

**PELAKSANAAN ASAS KETERBUKAAN DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2020
STUDI KASUS DPRD KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Mohamad Roky Huzaeni
NIM : S20173025

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2021**

**PELAKSANAAN ASAS KETERBUKAAN DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2020
STUDI KASUS DPRD KABUPATEN JEMBER**


SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Mohamad Roky Huzaeni
NIM : S20173025

Disetujui Pembimbing:



Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP : 19840112 201503 1 003

**PELAKSANAAN ASAS KETERBUKAAN DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2020
STUDI KASUS DPRD KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Jum'at

Tanggal : 04 Juni 2021

Tim Penguji


Ketua

Sekretaris



Abdul Jabbar, M.H.

NIP. 19710924 201411 1 001



Ahmad Faris Wijdan, M.H.

NUP. 201907177

Anggota :

1 Dr. Martoyo, S.H.I, M.H.


()

2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I

()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I

NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ
بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”

QS. An-Nisa' ayat 58

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Bapak Abdul Khaliq dan Ibu Sumiarsih yang selalu mencurahkan kasih sayangnya dan selalu mendo'akan di setiap langkah dan mendukung segala usaha.
2. Kedua Kakak saya Hendra Kurniawan S.H. dan saudara kembar Hofi Hannan Ar Rashid, juga adikku Izzah Afkarina yang selalu memberikan semangat.
3. Kepada para guru di setiap jenjang pendidikan yang tak bisa saya lupakan atas semua jasa-jasanya
4. Segenap dosen IAIN Jember, Khususnya Kepada Bapak Dr. Abdul Wahab, S.H.I., M.H.
5. Teman-teman saya di kampung, sekolah, dan teman kuliah yang senasib dan seperjuangan, semoga kita menjadi apa yang di citakan terutama bermanfaat untuk keluarga, agama dan negara.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M, selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Jember.
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing Dalam Pembuatan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajarkan saya banyak ilmu sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Setkertaris Dewan, terkhusus, Ibu Malikah, Bapak Yoyon, Bapak Slamet, Bapak Anshori, Bapak Sugeng dan Bapak Mansur yang telah membantu mempermudah dalam pengumpulan data.

8. Teman-teman HTN 1, Komunitas Peradilan Semu (Kompres), Pramuka IAIN Jember, KIPAN Provinsi Jawa Timur, Relawan Nusantara, Pramuka Kwardcab Jember, Pemuda Pelopor Jember, Pengurus Kwaran Silo, Alprada, Kawan HMI, yang memberiku semangat dan banyak sekali pengalaman.
9. Kepada Sahabatku, Ahmad Asnawi, Najeh Qurba Maulana, Mas Maulana, Cak Hamzah, Mas Muqit Safril Permana, Bunga Sabrina, Fandri Angga, Veni Kurniawati, Imam Sahrul Arifin, Irfanita, Abu Hanif, lutfiatun Nafisah, Alayya Dinul Haq Bastomi, yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini .
10. Sahabatku Edi Edi Supriyanto, Angga Firdalis, Wildan Rofikil Anwar, Bayu Setyadi, Izzah Qotrun Nada, Novanda Darwis, Ahmad Mawardi, Sakinah Ayu, Ella Apriliya Sandi, Rafiatul Gege, Muhammad Haris, Muhammad Irwanzah, Muhammad Baihaqi, yang selalu memberikan motivasi, dukungan, nasehat serta materi dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Sahabatku Pandawa, Muhammad Hasan Basri, Muhammad Ubaidillah, Hanif Amir Putra, Albadriyah, Devita Dwi Zulva, Maulidatur Rahayu, Qurrotun Nafiah, yang telah memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sahabat berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 26 April 2021

Penulis

ABSTRAK

Muhammad Roky Huzaeni: *Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 Studi Kasus Dprd Kabupaten Jember*

Dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislasi, berpedoman pada Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengharuskan dalam pembentukannya berdasar pada Asas keterbukaan. Demikian juga dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember, yang dalam pelaksanaannya sedikit mengabaikan penerapan asas keterbukaan, sehingga tidak mencerminkan pemerintahan yang demokratis.

Fokus masalah yang diteliti adalah 1) Bagaimana Implementasi Asas Keterbukaan DPRD Kabupaten Jember Dalam Pembentukan Peraturan Daerah dan 2) Bagaimana Cara Mengatasi Kendala Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan terkait dengan implementasi, kendala dan solusi, atas asas keterbukaan DPRD kabupaten jember dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Penelitian ini menggunakan empat kajian teori di antaranya, tinjauan teori perundang-undangan, tinjauan teori pembentukan perda, tinjauan teori keterbukaan, dan tinjauan teori partisipasi

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, sementara jenis penelitian mengambil jenis kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian data tersebut dianalisis kemudian diungkapkan dalam bentuk narasi.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Implementasi asas keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah telah dilakukan, namun masih belum diterapkan secara maksimal. Karena terhambat oleh minimnya anggaran DPRD, kurang proaktifnya DPRD dalam penjangkauan aspirasi, lemahnya koordinasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, tidak diaturnya konsekuensi hukum bagi lembaga yang tidak melaksanakan asas keterbukaan, dan rendahnya kepekaan, kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah. 2) Cara mengatasi kendala keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Jember dimasa akan datang adalah mengaktifkan kembali website pribadi DPRD, kerja sama dengan media, memberikan akses yang mudah, pemberdayaan masyarakat dan konsekuensi hukum pelaksanaan asas keterbukaan.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Asas Keterbukaan, Kendala.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Definisi Istilah	15
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	20
A. Kajian Terdahulu	20
B. Kajian Teori.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	48

C. Subjek Penelitian	48
D. Teknik Pengumpulan data	50
E. Analisis Data	52
F. Kebasahan data	52
G. Tahap-tahap Penelitian	53
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	55
A. Gambaran Objek Penelitian	55
B. Penyajian Data dan Analisis	77
C. Pembahasan Temuan	93
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
PENYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Matriks Penelitian	
Formulir Pengumpulan Data	
Dokumentasi	
Surat Keterangan Izin Penelitian	
Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang memberikan ruang terhadap rakyat untuk ikut andil dan berpartisipasi dalam segala bentuk persoalan negara. Hatta (1957) juga menegaskan bahwa otonomisasi suatu masyarakat oleh pemerintah tidak saja berarti melakukan demokrasi, tetapi juga mendorong berkembangnya prakarsa sendiri dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan untuk kepentingan masyarakat setempat. Dengan berkembangnya prakarsa sendiri tercapailah apa yang dimaksud dengan demokrasi yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga dan terutama memperbaiki nasibnya sendiri.¹

Dengan adanya Undang-undang nomor 12 tahun 2011 Jo Undang-undang 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang merupakan upaya masyarakat dalam memperbaiki sistem politik untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dalam Undang-Undang tersebut masyarakat berhak berpartisipasi dalam membentuk suatu Peraturan Perundang-Undangan untuk mengaktualisasikan kepentingan politiknya, yang mana telah tertuang dalam pasal 96 “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.”² Hal tersebut tidak akan terjadi apabila

¹ M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah Dan Implikasinya* (Yogyakarta: Total Media, 2013), 65.

² Pasal 96, UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

kebebasan berpendapat dan keterbukaan informasi hanya sebatas *Government Privation*.

K.H. Ma'ruf Amin menyebutkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan roh dari demokrasi³ yang menetapkan kewajiban transparansi dan akuntabilitas pada badan publik, sekaligus membuka saluran partisipasi masyarakat dalam setiap perumusan dan pelaksanaan program pembangunan. Keterbukaan merupakan prasyarat lahirnya pemerintahan yang demokratis,⁴ prinsip keterbukaan seharusnya mampu diterjemahkan secara nyata dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak hanya dilakukan oleh DPR RI selaku lembaga negara yang berfungsi sebagai legislasi. Namun tidak juga didominasi oleh eksekutif seperti yang terjadi pada masa orde baru.⁵ Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga bisa dilakukan oleh DPRD Kabupaten /kota, dengan diberlakukannya otonomi daerah atas asas desentralisasi dan tugas pembantuan.⁶ Sebagaimana yang termuat dalam UU No. 23 tahun 2014 jo. UU No. 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah.

Dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 12 tahun 2011 merupakan acuan bagi perancangan dan pembentukan Peraturan

³ Ma'ruf Amin, "Keterbukaan informasi Publik Adalah Roh Demokrasi" Cerdik Indonesia Pikiran Rakyat, *Diakses 2 Oktober 2020*.

⁴ Joko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang* (Depok: Nadi Pustaka, 2017), 25.

⁵ Oman Sukmana, "Reformasi dan Agenda Politik Indonesia," *Bestari*, no. 25 (September-Desember, 1998): 94.

⁶ Busrizalti, *Hukum Pemda*, 75

Perundang-Undangan. Dalam Undang-undang tersebut mengatur pula tentang pembentukan peraturan ditingkat daerah, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penyebarluasan. Termasuk di dalamnya dijelaskan terkait tentang jenis, hierarki dan materi muatan Peraturan Perundang-Undangan. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan termuat dalam pasal 7 ayat 1, terdiri atas:⁷

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi, dan;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sedangkan materi muatan peraturan daerah itu terdapat pada pasal 14 yang berbunyi “Materi Muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah Kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan lebih tinggi.”⁸ Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati/Walikota. Adapun substansi atau muatan materi peraturan daerah adalah penjabaran dari Peraturan Perundang-Undangan yang tingkatnya lebih tinggi. Dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

⁷ Pasal 7, UU No. 12 Tahun 2011.

⁸ Pasal 14, UU No. 12 Tahun 2011.

Dalam pembentukan peraturan daerah, untuk menciptakan pemerintahan yang *good governance* maka, harus berpedoman pada Undang-undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Undang-undang tersebut terdapat asas yang harus dipenuhi dan dipatuhi dalam setiap membuat peraturan daerah, asas tersebut termuat dalam pasal 5;

Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.⁹

Berdasarkan pasal yang telah disebutkan di atas, bahwa asas-asas tersebut haruslah dilaksanakan, apabila hendak membentuk suatu Peraturan Perundang-Undangan ataupun peraturan daerah. Dibentuknya asas tersebut tidak lepas dari teori demokrasi dan negara hukum. Untuk menciptakan pemerintahan *good governance*,¹⁰ salah satu asas yang mencerminkan demokrasi adalah asas keterbukaan. Dalam setiap pembentukan peraturan daerah diperlukan adanya

⁹ Pasal 5, UU No. 12 Tahun 2011.

¹⁰ Syamsuddin Haris (ed.), *Desentralisasi & Otonomi Daerah* (Lipi: Jakarta, 2007), 46-47

keterbukaan yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat baik dari unsur akademisi, praktisi, maupun masyarakat lainnya untuk berpartisipasi. Ketentuan partisipasi masyarakat ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri.

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tepat memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Penjelasan asas keterbukaan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan partisipasi yang luas terhadap publik (masyarakat), dalam penjelasan tersebut berbunyi:¹¹

“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan“.

Sesuai dengan penjelasan asas keterbukaan diatas yang mensyaratkan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, yang kemudian diatur dalam pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan menjelaskan bagaimana mekanisme partisipasi dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan lalu di spesifikasikan dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 8-Tahun 2015 Jo Nomor 120 Tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum

¹¹ Penjelasan Pasal 5 Huruf G, UU 12 Tahun 2011.

daerah. Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan kepada pemerintah, dalam proses pembuatan rancangan peraturan daerah, yang di dalamnya menyebutkan.

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perkada, dan/atau Peraturan DPRD. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: Rapat dengar pendapat umum; Kunjungan kerja; Sosialisasi; dan/atau Seminar, Lokakarya, dan/atau Diskusi. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Perkada, dan/atau Peraturan DPRD. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Perkada, dan/atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.¹²

Meskipun demikian, peraturan partisipasi masyarakat dalam ketentuan tersebut belum memberikan gambaran yang jelas. Pasal tersebut memandatkan penyelenggaraan pemerintahan untuk mengakomodasi hak partisipasi publik untuk terlibat dalam penyiapan dan pembahasan legislasi daerah. Belum ada ketentuan lebih jauh mengenai peraturan teknis bagaimana mekanisme partisipasi publik itu harus diakomodasi oleh penyelenggaraan pemerintah.¹³

¹² Pasal 166, Permendagri No. 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

¹³ Mughyar Nugraha dan Latifah Ratnawaty, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Yustisi* 3, no. 1 (Maret, 2016): 32.

Hakikat dari adanya keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah adalah pertama, meningkatkan *trust* masyarakat kepada lembaga eksekutif dan legislatif selaku pembentuk peraturan daerah.¹⁴ Kedua, akan tercipta suatu peraturan yang tidak hanya menjadi kehendak para pembentuk peraturan daerah yang bersifat *top down*, tetapi juga berdasarkan aspirasi masyarakat. Ketiga, peraturan akan mendapat nilai dimata masyarakat ditaati dan menjadi tanggung jawab bersama. Keempat, terciptanya peraturan daerah yang baik sesuai dengan kebutuhan dan kehendak masyarakat.

Keterbukaan dalam mengambil keputusan adalah hak yang perlu dan wajib diperoleh oleh masyarakat, apalagi terhadap masyarakat yang berkepentingan dan terdampak dalam Perda tersebut. Jika dalam pembentukan suatu aturan baik mulai dari perencanaan sampai dengan penyebarluasan dilakukan secara tertutup *government privation*, Maka akan melahirkan suatu aturan yang cacat baik materiil maupun formil. Lebih parahnya *trust* masyarakat terhadap pemerintahan akan menurun dan akan timbul kecurigaan kepentingan politik para pemangku jabatan atas peraturan yang dibuat.

Dalam pembentukan perda yang baik yang berasal dari inisiatif DPRD maupun dari pemerintah dilakukan melalui tahapan-tahapan. Tahapan dalam pembentukan perda sama dengan tahapan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang lain, meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Proses keterlibatan publik menjadi faktor penentu penilaian kerja legislasi. DPRD dengan demikian seharusnya tidak lagi

¹⁴ Syamsuddin Haris (ed.), *Desentralisasi*, 76.

mengejar kuantitas dalam Propemperda melainkan kualitas dari raperda yang akan dibahas.

Dilaksanakannya asas keterbukaan dalam membentuk peraturan daerah adalah bentuk dari pengamalan Undang-undang 12 tahun 2011. Kendati keputusan dalam membentuk peraturan daerah tetap berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Namun setidaknya masyarakat dapat berpartisipasi dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan apabila asas keterbukaan benar-benar dilakukan secara nyata.

Hal senada juga tercermin dalam pasal 354 Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mana juga mengatur tentang kelembagaan dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah merupakan hak masyarakat, yang dapat dilakukan dari tahap perencanaan sampai pengundangan. Pembentukan peraturan daerah merupakan proses yang sangat kompleks. Prosesnya tidak hanya sekedar merumuskan norma-norma ke dalam teks-teks hukum yang dilakukan DPRD dan kepala daerah, namun di era demokrasi jangkauannya meluas sampai pada pergulatan dan interaksi kekuatan sosial politik yang melingkupi dan berada di daerahnya.¹⁵ Dalam konteks hak asasi manusia, setiap hak pada masyarakat menimbulkan kewajiban pada pemerintah, sehingga haruslah jelas pengaturan mengenai kewajiban pada pemerintah daerah untuk

¹⁵ Sugeng Santoso, "Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Era Reformasi," *Refleksi Hukum* 8, no. 1 (2014): 2.

memenuhi hak atas partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah tersebut.

Pemerintahan yang demokratis dapat dikaji dari dua aspek, yakni aspek tatanan proses dan aspek tatanan substansinya. Penyelenggaraan pemerintah daerah dikatakan demokratis secara proses, apabila pemerintah daerah yang bersangkutan mampu membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam semua perbuatan maupun pengkritisan terhadap suatu kebijakan daerah yang dilaksanakan.¹⁶ Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dikatakan demokratis secara substansial apabila kebijakan-kebijakan daerah yang dibuat oleh para penguasa daerah mencerminkan aspirasi masyarakat. Lalu apakah DPRD Kabupaten Jember sebagai lembaga pembentuk peraturan daerah telah melaksanakan secara nyata keterbukaan yang demokratis sesuai dengan amanat Undang-undang tersebut? Ataukah malah sebaliknya, Dalam hal ini penulis melakukan pencarian terhadap peraturan daerah Kabupaten Jember, setidaknya dalam tahun 2020 ini pemerintahan Kabupaten Jember telah menetapkan lima (5) peraturan daerah yang diantaranya :

1. Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang perusahaan air minum daerah tirta Pandhalungan Jember
2. Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyertaan modal perusahaan daerah perkebunan kahyangan
3. Perda Nomor 1 tahun 2020 perubahan atas peraturan nomor 4 tahun 2011 tentang target retribusi jasa umum

¹⁶ Jazim Hamidi, "Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah (Studi Atas Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi Publik)," *Jurnal Hukum* 18, no. 3 (Juli, 2018): 350.

4. Perda Nomor 2 tahun 2020 perbuahan atas peraturan nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha
5. Perda Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan nomor 6 tahun 2011 tentang retribusi perijinan tertentu

Dari berbagai peraturan daerah diatas penulis menemukan beberapa kejanggalan, pertama situs resmi lembaga legislatif DPRD Kabupaten Jember yang beralamatkan www.dprdJember.go.id tidak dapat di akses yang mana dalam web tersebut terdapat informasi mengenai agenda kegiatan tentang DPRD Kabupaten Jember. Kedua, kelima Draf Raperda tersebut masih tidak dapat ditemukan secara mudah. jika mengacu pada pasal 96 UU 15 tahun 2019 yang mengatakan “*setiap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.*” Hal ini masih tidak mencerminkan dari pasal tersebut dan bahkan seolah pembentukan peraturan tersebut tidak memenuhi asas keterbukaan. Dalam hal ini pemerintah seharusnya juga harus paham kondisi dan dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses Raperda sebagai bentuk dari pengamalan asas keterbukaan. Dukungan internet dan banyaknya pengguna internet akan lebih mempermudah dalam penyampaian informasi. Ketiga terjadi konflik antara masyarakat dan DPRD Kabupaten Jember lantaran salah satu Fraksi menolak terhadap Raperda Penyertaan Modal PDP Kahyangan.

Bukan hanya itu, adanya beberapa aturan tuntutan dari permintaan masyarakat Jember yang masih belum juga dikabulkan baik oleh eksekutif maupun legislatif. Tuntutan tersebut diantaranya untuk segera merevisi Perda RTRW, mengagendakan untuk pembuatan raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

dan RDTR. Bahkan aturan tersebut sampai menjadi konflik masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Jember atas aturan yang belum dikabulkan dan beberapa aturan yang masih menjadi permasalahan. Protes masyarakat terhadap aturan yang masih menjadi permasalahan tidak lain dari kurangnya sosialisasi dan tidak adanya asas keterbukaan yang diterapkan dalam pembentukan peraturan daerah tersebut kepada masyarakat, praktisi, maupun akademisi.

Padahal dalam pasal 38 Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,¹⁷ menyatakan penyusunan Propemperda Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan peraturan daerah Kabupaten/kota yang didasarkan atas: salah satunya aspirasi masyarakat. Keinginan masyarakat merupakan hal yang harus di pertimbangan oleh *legislatif Power* sesuai dengan amanat peraturan yang telah ada. Jelaslah di sini jika aspirasi masyarakat tidak diserap dan dipertimbangkan maka, akan terjadi konflik antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga perlunya keterbukaan dalam pembentukan peraturan menjadi sebuah keharusan dalam menciptakan pemerintahan yang *good governance*.

Mengingat dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan-Undang, telah dijelaskan mekanisme pembentukan peraturan daerah, mulai dari Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, pengundangan hingga penyebarluasan. Sehingga melihat permasalahan diatas perlu adanya inovasi

¹⁷ Pasal 38 Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

terhadap setiap rancangan peraturan daerah, supaya aspirasi politik masyarakat benar-benar terserap dalam setiap peraturan daerah yang berlaku. Dengan demikian pemberlakuan keterbukaan dalam setiap perencanaan sampai penyebarluasan bukanlah hanya sekedar formalitas, namun perlu adanya penerapan yang mampu menciptakan peraturan daerah yang baik.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **”PELAKSANAAN ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2020 STUDI KASUS DPRD KABUPATEN JEMBER”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi asas keterbukaan DPRD Kabupaten Jember dalam pembentukan peraturan daerah?
2. Bagaimana kedepan mengatasi kendala keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Jember?

IAIN JEMBER

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah –masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah.¹⁸ Adapun tujuan penelitian tersebut diantaranya,

1. Pertama Mengetahui dan meninjau implementasi asas keterbukaan DPRD Kabupaten Jember dalam pembentukan peraturan daerah tahun 2020 menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Kedua Mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat DPRD Kabupaten Jember dalam melaksanakan asas keterbukaan pembentukan peraturan daerah sehingga dapat memberikan solusi dalam mengatasi kendala keterbukaan DPRD Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah melakukan penelitian.¹⁹ Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya:

¹⁸ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Press, 2018), 45.

¹⁹ (IAIN) Jember, 45.

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dalam penelitian dapat dijadikan sebagai evaluasi kinerja DPRD Kabupaten Jember terhadap adanya keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah
- b. Diharapkan adanya perubahan regulasi atau pembentukan peraturan dengan menerapkan sanksi bagi lembaga pelanggar keterbukaan.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti dan mendalami ilmu yang diperoleh selama study, serta menambah pengetahuan khususnya dalam penerapan asas keterbukaan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai pengalaman awal yang memberikan nuansa tersendiri dan dapat menambah pengetahuan khususnya dalam pelaksanaan implementasi asas keterbukaan yang diamanatkan Undang-undang.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dalam mengetahui kinerja DPRD Kabupaten Jember terutama dalam pemenuhan asas keterbukaan.

c. Bagi DPRD Kabupaten Jember

Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh para pejabat DPRD.

E. Definisi Istilah

1. Implementasi/pelaksanaan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) implementasi memiliki arti penerapan.²⁰ Menurut Solichin Abdul Wahab (1997) implementasi ialah berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok, pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pengertian diatas memperlihatkan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas yang mana aktivitas tersebut dilakukan secara terencana dan sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan penerapan atau operasional suatu aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran.²¹

2. Asas Keterbukaan

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Asas Keterbukaan memiliki makna “Bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-

²⁰ KBBI Online Diakses pada Tanggal 6 Juni 2020.

²¹ Arinda Fitriyanti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa* (Yogyakarta: Gre Publishing, 2018), 19.

luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.”²²

Saldi Isra mengungkapkan secara yuridis partisipasi masyarakat diatur dalam Undang-undang tersebut, dengan prinsip asas keterbukaan. Dapat disimpulkan asas keterbukaan adalah asas yang mengharuskan pembentukan peraturan dilakukan secara transparan dan memberikan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politiknya.

3. Peraturan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan peraturan daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah masing-masing.

Ruang lingkup keberlakuan peraturan daerah, hanya bersifat lokal kedaerahan tergantung di mana perda tersebut dibentuk dan diberlakukan.

Peraturan daerah ini sebagai salah satu bentuk Peraturan Perundang-

²² Penjelasan Pasal 5 Huruf G, UU No. 12 Tahun 2011.

Undang-undang yang merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, adalah sebuah peraturan tentang mekanisme pembentukan Perundang-Undang dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan tentang hierarki Perundang-Undang, asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan materi muatan Peraturan Perundang-Undang.

5. DPRD

DPRD merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 4 adalah "Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah."²³ DPRD merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di Kabupaten/Kota yang terdiri atas anggota partai politik yang dipilih melalui pemilu.

DPRD memiliki tiga fungsi diantaranya Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Dari fungsi tersebut DPRD memiliki tugas dan wewenang yaitu:

- a. Membentuk perda Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.

²³ Pasal 1 ayat 4, UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai APBD Kabupaten/Kota yang diajukan Bupati/Walikota.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD Kabupaten/Kota.
- d. Memilih Bupati/Walikota.
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wali kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian Internasional daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- h. Meminta laporan pertanggung jawaban Bupati/Wali kota dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.²⁴

²⁴ Pasal 154, UU No. 23 Tahun 2014

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.²⁵ Untuk memberikan gambaran yang utuh serta menghasilkan karya tulis yang sistematis. Maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang pendahuluan, dalam bab ini peneliti menguraikan latar belakang, fokus penelitian, tujuan, penelitian manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang kajian kepustakaan yang meliputi, kajian teori dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode penelitian, dalam bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi, subjek, teknik penelitian, pengumpulan data, analisis data, kebasahan data serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV Penyajian data dan analisis, pada bab ini berisi tentang objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

Bab V Penutup dalam bab akhir ini berisi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran dari peneliti.

²⁵ (IAIN) Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Makmur. 2020. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru. Skripsi yang berjudul Implementasi Asas Keterbukaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Tahun 2018. Skripsi ini mengkaji tentang Implementasi keterbukaan DPRD Pekanbaru dalam membuat suatu produk peraturan daerah. Serta di dalamnya juga dikaji faktor penghambat dari implementasi asas keterbukaan tersebut. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Pekanbaru telah diterapkan namun belum optimal, karena mekanisme penerapan asas keterbukaan yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur dari Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru. Adapun kendala yang dihadapi yaitu bersifat internal meliputi : masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah: kurangnya keterampilan aparat pemerintah daerah, lemahnya koordinasi dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah antar instansi terkait, dan peran Banleg dalam penyusunan peraturan daerah masih lemah, sedangkan kendala eksternal meliputi: partisipasi masyarakat untuk ikut dalam kegiatan publik *hearing* yang terbatas atau masih rendah, rendahnya dukungan media dalam publikasian proses pembentukan peraturan daerah. Persamaan judul ini

sama-sama mengangkat tentang implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah, namun letak perbedaannya adalah tempat yang menjadi lokasi penelitian. Dalam skripsi ini pula peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif.²⁶

2. Mohamad Ikhsan. 2015. Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin. Skripsi yang berjudul “Implementasi Asas Keterbukaan DPRD Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.” Skripsi ini juga mengkaji tentang asas keterbukaan, yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah subjek dari penelitian. Dalam skripsi ini peneliti memfokuskan terhadap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut mengemukakan bahwa pelaksanaan asas keterbukaan DPRD dalam penyusunan peraturan daerah Kota Makassar secara tahapan sudah sesuai dengan susunan aturan dan prosedur yang telah diatur dengan mengacu pada Undang-undang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun pelaksanaan pembahasan dan penyusunan peraturan daerah Kota Makassar tentang APBD belum sepenuhnya dilakukan secara terbuka atau tidak transparansi. Selain itu faktor penghambat dari implementasi ini yaitu minimnya pemahaman atau tidak meratanya pemahaman anggota DPRD tentang penyusunan peraturan daerah, pola komunikasi yang kurang efektif, keterlambatan penyeteroran

²⁶ Makmur, Skripsi, *Implementasi Asas Keterbukaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Tahun 2019* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020)

rencana kerja anggaran dari pemerintah kota, dan beberapa DPRD terkesan lebih mementingkan kepentingan partai dari pada kepentingan rakyat. Dan faktor pendukung dalam penerapan asas keterbukaan berupa ketersediaan tenaga ahli dan tenaga pengadaan yang bertugas, dan kehadiran anggota DPRD (tepat waktu).²⁷

3. Mardhotillah. 2015. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang. Skripsi yang berjudul “Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palembang.” Skripsi ini mengkaji tentang mekanisme pembentukan peraturan daerah dan mengulas fungsi, wewenang dari DPRD dalam pembentukan peraturan daerah. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa penyusunan peraturan daerah tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku, mulai dari perencanaan, perancangan, pembahasan, pengundangan, sosialisasi dan evaluasi. Dalam skripsi ini lebih condong terhadap penjelasan atau penjabaran Undang-undang yang telah ada. Letak perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti terfokus pada penjelasan ulang terhadap Undang-undang, dan penelitian ini tidak mengemukakan suatu Masalah yang spesifik melainkan menjabarkan proses pembentukan peraturan daerah dan fungsi, wewenang dari DPRD.²⁸
4. Aszhar Nur Fahmi. 2017. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Dengan skripsi yang berjudul ”Implementasi Asas Keterbukaan Dalam

²⁷ Mohamad Ikhsan, Skripsi, *Implementasi Asas Keterbukaan DPRD Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah* (Makassar: Universitas Hasannudin, 2015).

²⁸ Mardhotillah, Skripsi, *Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palembang* (Palembang: Universitas Muhammadiyah, 2015).

Pelayanan Kependudukan Di Desa Kalibagor Kabupaten Banyumas.” Penelitian ini membahas tentang asas keterbukaan terhadap pelayanan kependudukan, pelayanan kependudukan yang dimaksud seperti, pelayanan akta kelahiran, pelayanan ijin mendirikan bangunan, pelayanan surat keterangan pindah dan lain-lain. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah desa kalibagor dilakukan dengan dua cara. Pertama, pemerintah desa memberikan informasi secara langsung, yang dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi. Kedua, dilakukan dengan cara memberikan informasi kepada RT yang ada, yang kemudian disebarluaskan oleh RT tersebut. Selain itu bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah desa kalibagor dengan mencantumkan seluruh informasi tentang kegiatan pelayanan maupun rincian penggunaan dana desa di website desa. Dari Skripsi diatas memiliki perbedaan terhadap penelitian yang akan diteliti. Pertama dari penelitian ini fokus terhadap asas keterbukaan yang ada di pemerintah desa, kedua daerah yang diteliti berbeda dan terakhir penelitian ini menggunakan perspektif Undang-undang keterbukaan informasi publik.²⁹

5. Hasyim Asyari. 2017. Jurnal Ilmu Hukum Dengan judul “Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Study Kasus di Kabupaten Lombok Tengah).” Penelitian ini membahas tentang penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah di dalamnya juga menyangkut

²⁹ Aszhar Nur Fahmi, Skripsi, *Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Pelayanan Kependudukan Di Desa Kalibagor Kabupaten Banyumas* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017).

bagaimana mekanisme dalam penyaluran aspirasi masyarakat terhadap peraturan daerah. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Lombok Tengah telah diterapkan namun masih belum optimal, karena mekanisme yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Dalam proses mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat DPRD Kabupaten Lombok Tengah melakukan dengan beberapa cara: a. Pembentukan Naskah Akademik. b. Membentuk SKPD inisiator, SKPD inilah yang bertugas menyerap aspirasi masyarakat. c. Penyebaran dilakukan dengan kuesioner kepada *stakeholders*, konsultan, akademisi, dinas terkait dan bagian hukum setda. d. Dialog publik melalui Radio Mandalika Praya. Dalam penelitian ini memiliki kemiripan dengan skripsi yang hendak kami teliti terkait dengan asas keterbukaan pembentukan peraturan daerah, namun letak perbedaannya terhadap lokasi yang hendak diteliti.³⁰

IAIN JEMBER

³⁰ Hasyim Asyari, "Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (Oktober, 2017).

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Teori Perundang-Undangan

Teori Perundang-Undangan berorientasi pada mencari kejelasan, kejernihan makna, atau pengertian yang bersifat kognitif,³¹ artinya teori Perundang-Undangan menekankan bukan pada proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun menekankan pada bagaimana materi Peraturan Perundang-Undangan.³² Crabble berpendapat, bahwa aspek terpenting dari Peraturan Perundang-Undangan bukan hanya terkait tentang proses pembentukannya,³³ Peraturan Perundang-Undangan yang baik, pada hakikatnya juga perlu memperhatikan dasar-dasar pembentukannya terutama berkaitan dengan landasan-landasan, asas-asas, yang berkaitan dengan materi muatannya. Burkhardt Krems menyebutkan pembentukan peraturan itu menyangkut, 1. isi peraturan (inhalt der regelung) 2. Bentuk dan susunan peraturan (form der regelung) 3. Metode pembentukan peraturan (methode der ausarbeitung der regelung) 4. prosedur dan proses pembentukan peraturan (verfahren der ausarbeitung der regelung) dengan demikian asas bagi pembentukan Peraturan Perundang-Undangan negara akan meliputi asas-asas hukum yang berkaitan itu.

³¹ Aziz Syamsudin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 18.

³² Afione Ade Rosik, “ tinjauan Teori Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 12, no. 1 (Mei, 2019): 27.

³³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. 24. VRCA Crable, *Legislative Drafting* (london: Cavendish Publishing imited, 1994)

Peraturan Perundang-Undangan merupakan peraturan tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Dalam teori Peraturan Perundang-Undangan mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan ketatanegaraan termasuk pemerintah harus berdasarkan atas hukum. adanya hukum yang berlaku di Indonesia sebagai landasan agar terciptanya tatanan yang teratur sehingga tercapai tujuan negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945.

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian Perundang-Undangan disebutkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Jo UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.³⁴

Undang-undang 12 Tahun 2011 juga memberikan gambaran bagaimana mekanisme pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan terkait dengan asas-asas, materi muatan dan hierarki, di antaranya sebagai berikut:

³⁴ Pasal 1 Ayat 2, UU No. 15 Tahun 2019 Jo. UU No. 12 Tahun 2011

a. Asas Peraturan Perundang-Undangan

Asas-asas tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah tertera dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 begitu pula penjelasannya. Asas-asas tersebut antara lain:³⁵

- 1) Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- 3) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Asas dapat dilaksanakan maksudnya adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

³⁵ Pasal 5, UU No. 12 Tahun 2011.

- 5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan maksudnya adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6) Asas kejelasan rumusan maksudnya adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 7) Asas keterbukaan maksudnya adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.³⁶

b. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pasal 6 ayat 1 Undang-undang 12 Tahun 2011 tersebut mengatakan materi muatan peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas:

- 1) Pengayoman,
- 2) Kemanusiaan,

³⁶ Pasal 5

- 3) Kebangsaan,
- 4) Kekeluargaan,
- 5) Kenusantaraan,
- 6) Bhineka Tunggal Ika,
- 7) Keadilan,
- 8) Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan,
- 9) Ketertiban dan Kepastian Hukum dan Atau,
- 10) Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan.

ayat (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-Undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.³⁷

Sedangkan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 materi muatan yang harus diatur dengan Undang-undang berisi:

- a) Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Perintah Suatu Undang-Undang Untuk Diatur Dengan Undang-Undang;
- c) Pengesahan Perjanjian Internasional Tertentu;
- d) Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi; Dan/Atau
- e) Pemenuhan Kebutuhan Hukum Dalam Masyarakat.³⁸

³⁷ Pasal 6.

³⁸ Pasal 10.

c. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Hierarki atau tata urutan Perundang-Undangan merupakan aturan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya saling tumpang tindih atau berlawanan antara peraturan yang ada. Di Indonesia jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan mengacu pada pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang di antaranya:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
 - c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
 - d) Peraturan Pemerintah,
 - e) Peraturan Presiden,
 - f) Peraturan Daerah Provinsi dan,
 - g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).³⁹

2. Tinjauan Teori Asas Keterbukaan

a. Asas Keterbukaan

Keterbukaan pemerintah merupakan prasyarat lahirnya pemerintahan yang demokratis, prinsip keterbukaan ini seharusnya mampu diterjemahkan secara nyata dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan termasuk

³⁹ Pasal 7.

pembentukan peraturan daerah. Penerapan asas keterbukaan secara konsisten dan konsekuen dalam proses pembentukan peraturan daerah akan menjadikan peraturan daerah yang dihasilkan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Jelas bahwa asas keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan daerah memiliki peran dan fungsi yang penting bagi dihasilkannya suatu produk Peraturan Perundang-Undangan yang berwatak responsif.⁴⁰

Dalam Penjelasan Pasal 5 Huruf G tentang Asas Keterbukaan “Bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.”⁴¹ Dari penjelasan diatas dapat digaris bawahi tentang transparansi dan partisipasi yang menjadi pokok dari penjabaran asas keterbukaan.

Partisipasi publik pada dasarnya adalah jaminan yang harus diberikan kepada rakyat untuk dapat turut serta dalam proses penyelenggaraan negara dan mengakses kebijakan publik secara bebas serta terbuka. Ia merupakan perwujudan dari sistem yang secara ideal mensyaratkan kedaulatan berada ditangan rakyat⁴² dan dilaksanakan dalam bentuk demokrasi partisipatoris. Jaminan partisipasi ini merupakan perwujudan hak partisipasi politik rakyat.

⁴⁰ Iwan Sulitiyo, Dkk, “Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal,” *Jurnal daulat Hukum* 1, no. 1 (Maret, 2018): 197.

⁴¹ Pasal 5, Huruf G.

⁴² Pasal 1 Ayat 2, UUD 1945.

Hal ini menunjukkan bahwa hak politik warga negara tidak lagi sekedar memilih (pemilu), namun dilengkapi dengan hak-hak sipil dan politik untuk terlibat dalam proses pemerintahan. Reformasi juga telah terjadi di pemerintahan dan parlemen, ditandai dengan makin diterimanya peran masyarakat sipil dalam mempengaruhi proses penyusunan peraturan.⁴³

Hakikat penting partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah yaitu: (i) memberikan landasan yang baik untuk membuat kebijakan publik dalam menciptakan suatu *good governance*. (ii) memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembentukan kebijakan publik. (iii) meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif. (iv) efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan publik dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.⁴⁴

b. Keterbukaan informasi publik

Keterbukaan adalah prinsip untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Rima Yuliasuti menyebutkan keterbukaan adalah sikap keikhlasan yang dilakukan oleh institusi pemerintah kepada masyarakat dalam menyampaikan kabar

⁴³ Joko, *Pengaruh Partisipasi Publik*, 41.

⁴⁴ Hasyim Asyari, "Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (Oktober, 2017): 84

faktual mengenai beragam persoalan yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dewan kenegaraan.

Asas keterbukaan menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1 adalah setiap informasi bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna publik. Dalam Undang-undang ini bertujuan untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, serta pengambilan keputusan publik, maka akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Yakni transparan, efektif, efisien, akuntable, serta dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini didasarkan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 F yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.⁴⁵ Mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Hak keterbukaan atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi

⁴⁵ Pasal 28 Huruf F, UUD 1945

juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat tidak banyak berarti jika tanpa jaminan keterbukaan.

Keberadaan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang memperoleh informasi (2) kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.⁴⁶

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi yang berkaitan dengan masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu bentuk untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan prinsip keterbukaan terhadap publik dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik *good governance*.

IAIN JEMBER

⁴⁶ Undang-Undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Tinjauan Pembentukan peraturan daerah

Menurut Teori Perundang-Undangan, penyusunan Peraturan Perundang-Undangan meliputi dua masalah pokok yaitu:

- a. Elemen formal/prosedural yaitu berhubungan dengan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berlangsung dalam suatu Negara tertentu.
- b. Elemen materiil/substansial yaitu berkenaan dengan masalah pengolahan isi dari suatu Perundang-Undangan.⁴⁷

Adapun tahapan dalam pembentukan peraturan daerah yang berlandaskan pada Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan antara lain:

- a. Perencanaan

Instrumen perencanaan peraturan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis yaitu : Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah). Perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam suatu program Pembentukan Peraturan Daerah. Tahap awal perencanaan ini sangat penting, karena instansi penggagas harus memasukkan Raperda yang nantinya terdaftar dalam Propemperda.

- b. Penyusunan (Persiapan dan perumusan)

Rancangan peraturan daerah atau raperda dapat berasal dari DPRD atau juga berasal dari Bupati/Walikota. Hal ini tergantung pada

⁴⁷ Zaid Afif "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Dialog* VII, No. I (September, 2018): 7

kondisi daerah masing-masing, terutama kondisi geopolitik yang berkembang. Raperda dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi atau alat kelengkapan khusus yang mengenai bidang legislasi DPRD. Dalam penyusunan perda harus dilengkapi dengan penjelasan atau keterangan naskah akademik. Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.⁴⁸

c. Pembahasan

Pembahasan Raperda dilakukan oleh DPRD bersama kepala Daerah (Bupati/Wali kota). Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pembicaraan tingkat I meliputi:⁴⁹

- 1) Dalam hal rancangan perda Kabupaten/Kota berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 - a) Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
 - b) Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perda; dan

⁴⁸ Pasal 62, UU 12 Tahun 2011.

⁴⁹ Pasal 73, Peraturan Menteri dalam Negeri. Nomor 80 Tahun 2015. Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- c) Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- 2) Dalam hal rancangan perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
- a) Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bamperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda Kabupaten/kota;
 - b) Pendapat Bupati terhadap rancangan perda provinsi; dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c) Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- 3) Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- Pembicaraan tingkat II meliputi:⁵⁰
- 1) Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - a) Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 - b) Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna

⁵⁰ Pasal 74, No. 80 Tahun 2015.

2) pendapat akhir Bupati.

Dalam hal persetujuan sebagaimana apabila tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal rancangan perda Kabupaten/kota tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.⁵¹

d. Pengesahan

Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Wali kota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi perda. Penetapan Perda dilakukan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama. Jika dalam waktu tersebut Raperda belum ditanda tangani, maka Raperda tersebut secara otomatis dianggap sah menjadi perda dan wajib diundangkan. Pengesahan harus mengandung kalimat pengesahan yang baku dan harus dibubuhkan pada halaman terakhir.

e. Pengundangan

Setelah proses pembahasan dan penetapan, proses berikutnya adalah pengundangan. Pengundangan adalah penetapan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. Pengundangan

⁵¹ Pasal 75, No. 80 Tahun 2015.

peraturan daerah dalam lembaran daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Penjelasan perda ditempatkan dalam tambahan lembaran daerah.

f. Penyebarluasan

Berdasarkan pasal 161 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa:

“(1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan oleh DPRD dan pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.⁵²

Yang dimaksud dengan menyebarluaskan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan agar publik mengetahui Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang bersangkutan, serta dapat memahami isi dan maksud yang terkandung di dalamnya. Penyebarluasan dapat dilakukan melalui media elektronik seperti televisi, radio, internet, media cetak yang terbit di daerah yang bersangkutan.

Dengan telah dilakukannya pengundangan dan kemudian penyebarluasan suatu peraturan daerah, maka pemerintah daerah telah

⁵² Pasal 161, Permendagri, 80 Tahun 2015.

memenuhi kewajibannya melakukan keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah.

4. Tinjauan Teori Partisipasi

Sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat,⁵³ Hal ini dapat dilakukan adanya prinsip partisipasi. Partisipasi merupakan kata saduran yang berasal dari Bahasa Belanda (*participatie*) dan Bahasa Inggris (*Participation*) yang berarti ikut serta dalam suatu kegiatan pembangunan.⁵⁴ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) partisipasi memiliki arti turut berperan serta dalam suatu kegiatan.⁵⁵ Menurut Wanaha partisipasi adalah akses masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kontribusi, terhadap upaya pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat mencakup semua aspek interaksi antara masyarakat dan pemerintah.⁵⁶

Britha Mikelsen⁵⁷ mengartikan partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. Rudisi⁵⁸ menjelaskan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan yang diadakan oleh pihak lain, di mana keikutsertaannya dinyatakan atau diwujudkan dalam bentuk pencurahan pikiran, Materiil (dana) dan tenaga,

⁵³ Syamsuddin Haris (ed.), *Desentralisasi & Otonomi Daerah*, 57.

⁵⁴ Adrian Tawai dan Muh. Yusuf, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan* (Kendari: Literacy Institute, 2017), 9.

⁵⁵ KKBI diakses tanggal 12 Maret 2021

⁵⁶ Adrian Tawai dan Muh. Yusuf, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*, 12.

⁵⁷ Anthon Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Parsitipatoris* (Malang: Setara Press, 2015), 188.

⁵⁸ Adrian Tawai dan Muh. Yusuf, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan* 14.

sesuai dengan harapan kegiatan itu. Berdasarkan uraian pendapat diatas, maka yang dimaksud dengan partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dari hasil kegiatan.

Memahami arti partisipasi Sutoro Eko dalam Triputro dan Supardal menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kata kunci utama dalam pemberdayaan, partisipasi berkaitan dengan tiga hal yakni:⁵⁹

- a. Arena utama partisipasi adalah kebijakan (baik dalam bentuk peraturan maupun program) sebab kebijakan merupakan tempat yang mempertemukan antara pemerintah dan masyarakat
- b. Substansi partisipasi pada prinsipnya mencakup tiga hal yakni suara (voice), akses dan kontrol masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan yang mempengaruhi kehidupannya sehari-hari.
- c. Proses partisipasi adalah berbagai kegiatan yang mempertemukan antara pemerintah dan masyarakat, atau kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam menyampaikan suara, akses dan kontrol.

Masyarakat dalam berpartisipasi dapat dibedakan dalam beberapa tingkatan. Menurut Sherry R Arnstein⁶⁰ yang mengemukakan konsep delapan tangga partisipasi masyarakat (*Eight Rungs On Ladder of Citizen*

⁵⁹ Nur Annisya, "Partisipasi masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau," *JOM FISIP* 4, no. 2 (Oktober, 2017): 5.

⁶⁰ Sigit Wijaksono, "Pengaruh Lama Tinggal Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Permukiman," *Comtech* 4, no. 1 (Juni, 2013): 27.

Participation) menjelaskan partisipasi masyarakat yang didasarkan kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, tiap tangga dibedakan berdasarkan tingkatannya, di antaranya :

a. Manipulasi (Manipulation)

Manipulation merupakan tingkat partisipasi yang paling rendah dan sebagai tangga pertama dari delapan anak tangga partisipasi. Pada tingkatan ini pemerintah membuat program pembangunan kemudian membentuk komite (Badan Penasihat) untuk mendukung pemerintah. Dengan dibentuknya komite tersebut, pemerintah memanipulasi masyarakat sehingga munculnya anggapan bahwa program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat hanya dijadikan kendaraan oleh pemerintah, sehingga mengakibatkan tidak adanya peran serta masyarakat.

b. Terapi (Therapy)

Therapy merupakan tangga kedua. Pada tingkatan ini, pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat dari pada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri

c. Pemberian Informasi (Informing)

Informing merupakan tangga ketiga. Tingkatan ini merupakan transisi antara non participation dengan tokenism. Pada tingkat ini terdapat 2 karakteristik yang bercampur, yaitu:

- 1) Pertama, pemerintah memberi informasi mengenai hak, tanggung jawab, dan berbagai pilihan masyarakat, hal ini adalah langkah pertama menuju partisipasi masyarakat.
- 2) Kedua, pemberian informasi hanya bersifat komunikasi satu arah (dari pemerintah kepada masyarakat) berupa negosiasi terhadap rencana program yang akan dilakukan, tanpa adanya umpan balik (feedback) dari masyarakat sehingga kecil kemungkinan untuk mempengaruhi rencana program pembangunan tersebut. Media massa, poster, pamflet, pamflet dan tanggapan atas pertanyaan, merupakan alat yang sering digunakan dalam komunikasi satu arah.

d. Konsultasi (Consultation)

Consultation merupakan tangga keempat. Pada tingkatan ini pemerintah memberi informasi dan mengundang opini masyarakat. Arnstein menyatakan bahwa tingkat ini merupakan tingkat yang sah menuju tingkat partisipasi penuh. Komunikasi dua arah ini sifatnya tetap buatan (artificial) karena tidak dijadikannya ide-ide dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Bentuk konsultasi masyarakat adalah survei tentang pola pikir masyarakat, pertemuan antar tetangga, dan dengar pendapat publik. Di sini partisipasi tetap menjadi sebuah ritual yang semu.

e. Perujukan (Placation)

Placation merupakan tangga kelima. Pada tingkatan ini masyarakat sudah mulai mempunyai pengaruh terhadap program pemerintah, ini terbukti sudah adanya keterlibatan masyarakat yang ikut menjadi anggota komite

(badan kerja sama) yang terdiri dari wakil-wakil dari instansi pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah membiarkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memberikan saran atau usul, tetapi keputusan masih dipegang oleh elite kekuasaan. Hal ini disebabkan jumlah masyarakat pada anggota komite masih terlalu sedikit dibandingkan dengan anggota instansi pemerintah.

f. Kemitraan (Partnership)

Partnership merupakan tangga keenam. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan. Pemerintah membagi tanggung jawab dengan masyarakat terhadap perencanaan, pengambilan keputusan, penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai permasalahan melalui badan kerja sama. Setelah ada kesepakatan tidak dibenarkan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan secara sepihak.

g. Pelimpahan Kekuasaan (Delegated Power)

Delegated Power merupakan tangga ketujuh. Pada tingkat ini, masyarakat diberi limpahan kekuasaan untuk membuat keputusan pada rencana atau program-program pembangunan yang bermanfaat bagi mereka.

Untuk memecahkan permasalahan yang ada, pemerintah harus mengadakan tawar menawar dibandingkan dengan memberi tekanan kepada masyarakat.

h. Pengawasan Masyarakat (Citizen Control)

Citizen Control merupakan tangga kedelapan dan merupakan tingkat partisipasi tertinggi. Pada tingkat ini, masyarakat mempunyai kekuatan penuh

untuk mengukur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Masyarakat mempunyai kewenangan penuh dibidang kebijaksanaan dan masyarakat dapat langsung berhubungan dengan pihak-pihak luar untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman dana tanpa melalui perantara pihak ketiga.⁶¹

Arnstein secara umum membagi delapan tangga tersebut dalam tiga kelompok besar, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak ada peran serta atau *non participation* yang meliputi *manipulation* dan *therapy*.
- 2) Peran serta masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan atau *degrees of tokenism* yang meliputi *informing*, *consultation* dan *placation*.
- 3) Peran serta masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan atau *degrees of citizen power* yang meliputi *partnertship*, *delegated power* dan *citizen control*.

Dua tangga terbawah dikategorikan sebagai “non partisipasi” dengan menempatkan bentuk-bentuk partisipasi yang dinamakan : 1) terapi dan 2) manipulasi. Sasaran dari kedua bentuk ini adalah ‘mendidik dan mengobati masyarakat yang berpartisipasi. Tangga ketiga, keempat dan kelima sebagai tingkat “*Tokenism*” yaitu suatu tingkat partisipasi di mana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak boleh memiliki

⁶¹ Sigit Wijaksono, 28.

kemampuan untuk mendapat jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Menurut Arnstein, jika partisipasi hanya dibatasi pada tingkatan ini, maka kecil kemungkinannya ada perubahan dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Termasuk dalam tingkat “*Tokenism*” adalah 3) penyampaian informasi (*informing*); 4) konsultasi; dan 5) peredaman kemarahan (*placation*). Selanjutnya Arnstein mengategorikan tiga tangga teratas kedalam tingkat “kekuasaan masyarakat” (*citizen power*). Masyarakat dalam tingkatan ini memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dengan menjalankan 6) kemitraan (*partnership*) dengan memiliki kemampuan tawar-menawar bersama-sama pengusaha atau pada tingkatan yang lebih tinggi 7) pendelegasian kekuasaan (*delegated power*) dan 8) pengawasan masyarakat (*citizen control*). Pada tingkat ke 7 dan 8, masyarakat (*non elite*) memiliki mayoritas suara dalam proses pengambilan keputusan bahkan sangat mungkin memiliki kewenangan penuh mengelola suatu objek kebijakan tertentu.⁶²

Delapan tangga partisipasi dari Arnstein ini memberikan pemahaman bahwa terdapat potensi yang sangat besar untuk manipulasi program partisipasi masyarakat menjadi suatu cara yang mengelabui (*devious methods*) dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

⁶² Sigit Wijaksono, 29.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara umum di mengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan analisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.⁶³ Dalam dunia riset, penelitian merupakan aplikasi atau penerapan metode yang telah ditentukan dengan prasyarat yang sangat ketat berdasarkan tradisi keilmuan yang terjaga sehingga hasil penelitian yang dilakukan memiliki nilai ilmiah yang dihargai oleh komunitas ilmuwan terkait.⁶⁴

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian study kasus. Dalam penelitian kualitatif ini diharapkan dapat menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik.⁶⁵ Penelitian kualitatif ini dapat menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang diamati dari subjek itu sendiri. Jadi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah kesimpulan berupa kalimat. Selanjutnya, dari temuan-temuan pengamatan tersebut diolah, dianalisis, dan diuraikan menurut permasalahan yang ada. Sehingga penelitian dengan pendekatan study kasus ini mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks tentang apa yang sebenarnya

⁶³ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2013), 3.

⁶⁴ Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006) 26.

⁶⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: 2014), 4.

terjadi menurut apa adanya di lapangan study.⁶⁶

Sebagai penerapan di lapangan maka peneliti akan menggunakan Wawancara, dan Dokumentasi dalam pengumpulan data. Sehingga penekanan yang dilakukan tidak hanya teori saja, mengingat penelitian kualitatif tidak hanya berorientasi dalam teori, melainkan juga harus mendapatkan fakta lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian, sesuai dengan judul diatas, maka penelitian ini akan dilakukan di daerah Jember khususnya Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan No. 86, Tegal Boto Lor, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. 68121.

C. Subyek Penelitian

Objek dari Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data terkait dengan proses penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Jember. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian yaitu anggota DPRD Kabupaten Jember beserta pihak-pihak terkait lainnya yang terlibat dalam pembentukan peraturan daerah seperti Bamperda (Badan pembentuk Peraturan Daerah) dan Setkertaris Dewan (Setwan). Untuk memperoleh data secara mendalam maka penelitian dibagi menjadi 2 sumber yaitu:

⁶⁶ Farida Nugrahani, 92.

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data pokok, data ini diperoleh langsung dari lapangan tempat penelitian dilakukan. Sumber data primer ini dilakukan dengan mewawancarai para informan yang berkompeten dibidangnya dan dapat pula dipercaya. Informan adalah orang yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Wawancara dalam penelitian ini menjadi data primer untuk memperoleh data sedalam-dalamnya. Dalam Wawancara penelitian ini dilakukan dalam bentuk *semi structured*, yang mana mula-mula peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan lengkap dan mendalam.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumentasi. sumber data sekunder digali untuk melengkapi serta memperkaya sumber data primer. Adapun fungsinya yaitu sebagai pelengkap dari data primer yang sudah ada. Penggalan data ini dengan bukti-bukti autentik dokumentasi, daftar hadir dan data-data lain yang terkait yang berkaitan langsung dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh seseorang peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utamanya dari penelitian adalah mendapatkan data.⁶⁷ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 cara, yaitu :

1. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, pada umumnya sumber data utamanya (Primer) adalah manusia yang berkedudukan sebagai informan. Oleh sebab itu wawancara mendalam merupakan teknik penggalan data yang utama yang sangat memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya, yang lengkap dan mendalam.⁶⁸

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Anggota DPRD Kab. Jember dan Setkertaris Dewan (SETWAN). Kemudian untuk memperdalam informasi maka wawancara lanjutan akan dilakukan terhadap Akademisi, Wartawan dan Masyarakat.. Adapun yang menjadi narasumber dalam wawancara ini di antaranya.

⁶⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D"* (Bandung: Alfabeta, 2011), 308.

⁶⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, 124.

No	Nama	Jabatan
1	Itqon Sauqi S.Th.I	Ketua DPRD
2	Drs. H. Ghufron	Ketua Bamperda
3	Kyai H. Abdul Muqit Arief	Wakil Bupati Periode 2016-2021
4.	Malikah, S.H.	Kepala Bidang Humas dan Perundang-Undangan DPRD Kab. Jember
5.	Sholikul Hadi, M.H.	Akademisi
6.	Rio Cristiawan	Wartawan
7.	Ahmad Deni Rofiqi	Koordinator Amnesty Jember
8.	Bey Kusuma, S.H.	Staf Bagian Hukum Pemda Jember

Dalam wawancara ini diharapkan dapat memperoleh data terkait:

- a) Mengenai pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- b) Pemahaman terhadap Asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah.
- c) Terkait dengan Asas Keterbukaan apakah dalam pembentukan peraturan daerah sudah menerapkan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perundang-Undangan.
- d) Terkait dengan kendala dan cara mengatasi keterbukaan DPRD Kabupaten Jember.

2. Dokumentasi

Data dalam penelitian kualitatif dapat diperoleh dari sumber manusia human Resource, melalui observasi dan wawancara. Sumber lain yang bukan

dari manusia non-human Resource, di antara dokumen, foto dan bahan statistik. Metode ini digunakan untuk memperoleh bukti-bukti atau data mengenai implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah, seperti foto rapat dengar pendapat umum atau sosialisasi peraturan daerah dan dokumen lain yang relevan.

E. Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris.⁶⁹ Peneliti terjun kelapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ditemukan di lapangan. Dari data tersebut peneliti menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itu menjadi hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut diperoleh dari kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data sangat penting agar penelitian yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang bersangkutan.⁷⁰ Teknik ini

⁶⁹ Sandu Siyoto dan Ali shodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), 121.

⁷⁰ Anthon Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Parsitipatoris*, 211.

mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan dan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data.

Triangulasi dalam penelitian ini merupakan triangulasi data, yaitu yang berkaitan dengan penggunaan beragam sumber data dalam suatu penelitian, penelitian ini berupaya untuk mengakses sumber-sumber yang bervariasi guna memperoleh data berkenaan dengan persoalan yang sama. Triangulasi data ini ingin menguji data yang diperoleh dari satu sumber untuk dibandingkan dengan sumber lainnya. Sehingga peneliti dapat sampai kepada suatu kemungkinan, data itu konsisten, tidak konsisten atau malah sebaliknya berlawanan. Sehingga penelitian dengan triangulasi data dapat mengungkapkan gambaran yang lebih memadai dan komprehensif.⁷¹

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melakukan tahap penelitian, setidaknya ada 3 tahap yang akan dilakukan dalam penelitian tersebut, yaitu :

- a. Tahap sebelum kelapangan:
 - 1) Menyusun rencana penelitian
 - 2) Memilih lapangan penelitian
 - 3) Menentukan fokus penelitian
 - 4) Konsultasi fokus penelitian
 - 5) Menghubungi lokasi penelitian
 - 6) Mengurusi perizinan
 - 7) Menyiapkan perlengkapan penelitian.

⁷¹ Anthon Susanto, 212.

b. Tahap penelitian lapangan

- 1) Memahami latar belakang dan menyiapkan diri
- 2) Terjun lapangan
- 3) Pengumpulan data
- 4) Pencatatan data
- 5) Menganalisis data

c. Tahap akhir penelitian lapangan

- 1) Penyusunan hasil penelitian
- 2) Konsultasi hasil penelitian
- 3) Perbaikan hasil konsultasi
- 4) Pengurusan kelengkapan persyaratan hasil ujian
- 5) Munaqosah skripsi



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan No. 86, Tegal Boto Lor, Sumpersari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. 68121. Untuk memahami keadaan yang ada di lokasi penelitian dan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang objek penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember.

Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah Hindia-Belanda membentuk badan yang disebut dengan *Volksraad* sebagai badan legislatif yang dapat disamakan dengan *Staten General* atau parlemen di negara Belanda. Lembaga ini dibentuk pada tahun 1918 di bawah pemerintahan *Gubernur Jendral Graaf Van Limburg Stirum* yang hanya berkedudukan di pusat pemerintahan belanda. Keadaan ini terus berlangsung hingga belanda meninggalkan Indonesia menyusul pendudukan Jepang pada bulan Maret 1942. Lembaga yang bernama *Volkraas* ini bubar dengan sendirinya. Sementara itu, tentara pendudukan jepang tidak menghendaki adanya badan-badan perwakilan rakyat. Kemudian mereka membentuk lembaga semacam ini pada September 1943, yaitu "*Tyuuoo Sangi in*" ditingkat pusat dan "*Sangi ini*" ditingkat

daerah, namun dalam praktiknya mereka tidak lebih sebagai dewan penasihat di mana keanggotaannya melalui pengangkatan. (B.N. Marbun 1992).⁷²

Pada masa revolusi fisik pasca kemerdekaan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Indonesia Daerah pada tanggal 23 November 1945, maka KNID dibentuk di tingkat Keresidenan, Kabupaten kota berotonomi, dan daerah-daerah lain yang dianggap perlu oleh menteri dalam negeri, Menurut Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BP KNIP), Jumlah anggota KNID di tingkat keresidenan ditentukan sebanyak 100 orang, sedangkan untuk tiap Kabupaten atau kota yang berhak mengatur sebanyak 50 orang.⁷³ Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Komite Nasional Daerah memilih sebanyak-banyaknya 5 orang sebagai anggota badan eksekutif yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh kepala daerah menjalankan pemerintahan sehari-hari di daerah masing-masing. Dalam perkembangan berikutnya, komite nasional daerah tingkat Kawedanan, dan kecamatan dibubarkan, sehingga yang ada hanya di tingkat keresidenan dan Kabupaten. Sebagai badan perwakilan rakyat daerah, lembaga ini kemudian berganti nama menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan

⁷² Setkertaris Dewan, “*Selayang pandang DPRD Kabupaten Jember Masa Jabatan Tahun 2019-2024*” Cetakan Ke-1, 27.

⁷³ Setkertaris Dewan, 29.

pemerintahan daerah di provinsi/Kabupaten/kota di Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 UUD 1945, dan UU Nomor 1 Tahun 1945 yang hanya mengatur kedudukan komite nasional Daerah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan dinamika politik. Oleh karena itu diperlukan undang-undang yang mengatur lebih lengkap mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari itu, pada tanggal 10 Juli 1948 diberlakukan UU Nomor 22 Undang-Undang Pokok tentang Pemerintahan Daerah. Menurut pasal 2 UU Nomor 22 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD). Dengan ini secara resmi untuk pertama kalinya istilah DPRD dipakai sebagai badan legislatif daerah.

Berdasarkan register yang tercatat di sekretariat DPRD pada tahun 1948-1950 ditemukan dokumentasi tertulis bahwa pada waktu itu telah ada badan legislatif di daerah yang bernama “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS)” di Kabupaten Jember, yang terbentuk dan dilantik pada tanggal 14 Oktober 1948. DPRDS berlangsung selama 8 tahun dengan 2 pergantian kepemimpinan, di mana pada tahun 1950-1956 di ketuai oleh Abdurrachman Sastrodimuljo dari partai Masjumi.⁷⁴

Setelah itu pada Tahun 1956-1958 dikenal dengan DPRD Peralihan, hal ini karena mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 1956 tentang Pembentukan DPRD

⁷⁴ Setkertaris DPRD, *Buku I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dalam Perkembangan Kabupaten Jember)*. 142-148.

Peralihan (DPRDP). Dalam UU ini menentukan bahwa pembagian kursi DPRDP dilakukan atas dasar pertimbangan jumlah suara yang diperoleh oleh partai-partai politik dalam Pemilu 1955. Seiring dengan itu, di Kabupaten Jember pada 24 September 1956 juga dibentuk DPRDP dengan anggota berjumlah 30 orang. Dengan ketua A. Munir Sjamulhadi dari partai NU dan 2 wakilnya H. Badjuri dari partai NU serta Subandhi dari partai PNI. DPRDP yang terbentuk ini merupakan DPRD pertama Kabupaten Jember hasil pemilu 1955.⁷⁵

Setelah pemilu 1955 untuk memilih anggota DPR dan Konstituante ternyata tidak di ikuti segera dibenahinya penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya keberadaan lembaga DPRD sebagai bahan legislatif daerah. Sehingga pada tanggal 15 Januari 1958 dibubarkan, karena berdasarkan UU Nomor 14 tahun 1956 pasal 8, DPRDP harus bubar pada tanggal 17 Juli 1957 Namun sesuai ketentuan Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1957 maka kerja DPRDP diperpanjang. Pada periode lanjutan inilah DPRDP di ganti istilah dengan DPRD Swatantra yang berlangsung 1958-1960, dengan ketua Soewarno Soetopamekas dari partai PNI.⁷⁶

Setelah masa Swatantra berakhir maka terbitlah masa DPRD Gotong Royong. Pada tahun 1961-1971 sebagaimana di jelaskan dalam Penpres Nomor 6 tahun 1959 pasal 9 ayat 1 bahwa Pemimpin DPRD GR terdiri atas seorang ketua dibantu oleh seorang wakil ketua sedangkan dalam ayat yang sama pasal

⁷⁵ Setkertaris DPRD, 193-201

⁷⁶ Setkertaris DPRD, 215

3 ditegaskan bahwa Kepala Daerah adalah sebagai ketua DPRD GR, yang mana diketuai oleh Soedjarwo dari unsur PNI, Bupati sekaligus Ketua DPRDGR. Dalam masa DPRDGR ini terjadi 3 kali pergantian kepemimpinan dan diakhiri oleh Mahmud Nahrawi 1969-1971.⁷⁷

Pemilihan umum Legislatif tahun 1971, merupakan salah satu peristiwa penting dalam periode 1971-1977, sebab pemilu ini telah direncanakan sejak tahun 1966, dan menjadi pemilu pertama yang diselenggarakan pada masa pemerintahan Orde Baru. penyelenggaraan pemilu ini menjadi peristiwa penting sebab hasilnya akan menentukan keberlangsungan pemerintahan rezim yang berkuasa. Secara langsung pemilu 1971 akan mempertaruhkan kredibilitas pemerintah dan merupakan momen penting untuk memperoleh simpati rakyat. Pemilihan umum DPRD pada masa orde baru berlangsung selama 6 periode dan berakhir pada tahun 1999. Pemilu DPRD terakhir Orde Baru sebelum reformasi dilaksanakan pada tahun 1997 dengan ketua DPRD Kol. Art. Drs. H. Ari Buchari, MS. Periode 1997-1999.⁷⁸ Pra reformasi DPRD Kabupaten Jember banyak melakukan pembangunan-pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, mulai dari ekonomi, Wisata, Infrastruktur, sosial, pendidikan, keagamaan dan pemerintahan salah satunya adalah terbangunnya gedung DPRD Kabupaten Jember yang awal berdirinya sejak tahun 1992.

⁷⁷ Setkertaris DPRD, 295.

⁷⁸ Setkertaris DPRD, *Buku II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dalam Perkembangan Kabupaten Jember)*, 638.

2. Gambaran Umum Politik Kabupaten Jember Tahun 2020

Jember merupakan kota yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, disisi lain budaya dan pariwisata Jember mempunyai daya tarik tinggi bagi wisatawan. Kabupaten Jember secara administratif terbagi ke dalam 31 kecamatan, 226 desa, 22 kelurahan, 959 Dusun/Lingkungan, 4.100 RW dan 13.786 RT yang dihuni oleh 2.536.729 jiwa. Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati perempuan Pertama di Jember dr. Hj. Faida MMR dan wakilnya KH. Muqit Arief Periode 2016-2021 menuai banyak konflik selama pemerintahannya,⁷⁹ salah satunya terkait dengan Pemakzulan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Jember atas Bupati dr. Hj. Faida, MMR. Pemakzulan ini dilakukan dengan sebab banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati, yang mana DPRD Menyatakan Pendapat tepat ketika akan Menjelang Pilkada tahun 2020. Ditahun 2020 ini menjelang Pilkada bencana alam melanda seluruh dunia dengan datangnya wabah pandemi virus Covid-19 yang tidak menjadikan manusia hidup normal kembali.

Tahun 2020 merupakan pesta demokrasi bagi masyarakat Jember sebab PILKADA (pemilihan kepala daerah) berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020, persaingan politik yang panas di mana terdapat 3 pasangan calon yang akan bersaing dalam perebutan kursi jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember. Pasangan calon yang akan bersaing di antaranya:

⁷⁹ Agus Sufyan Wakil III Ketua DPRD Kabupaten Jember, disampaikan saat KunKer DPRD Bojonegro di Ruang Banmus

1. dr. Hj. Faidah, MMR dan Dwi arya Nugraha Oktavianto
(Independen)
2. H. Hendy Siswanto dan KH. M. Balya Firjaun Bariaman
(di usung oleh partai, NasDem, PKS, Gerindra, Demokrat dan PPP)
3. H. Abdus Salam, SE. dan Ifan Arianda Wijaya, S.Sos.
(di usung oleh partai PAN, PKB, PDI, Golkar, Perindo dan Berkarya)

Menjelang pesta demokrasi, hubungan yang tidak harmonis antara legislatif dan eksekutif di perlihatkan dengan tidak adanya APBD Kabupaten Jember Tahun 2020, hingga akhirnya Pemkab menerbitkan Peraturan Bupati untuk penggunaan APBD Tahun 2020. Secara administratif APBD harus dibahas oleh lembaga eksekutif dan legislatif, sebagaimana fungsi dari pada DPRD yaitu terkait dengan Anggaran.⁸⁰ Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI membuat opini tidak menyatakan pendapat (Disclaimer of Opinion) terhadap laporan hasil keuangan Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2019. Opini tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan atas laporan keuangan Pemkab Jember tahun 2019 yang diserahkan oleh BPK perwakilan Jawa timur kepada ketua DPRD Kabupaten Jember Itqon Sauqi Selasa, 30 Juni 2020.⁸¹ Tidak menyatakan pendapat (Disclaimer of Opinion) merupakan tingkat paling akhir dalam jenis opini yang diberikan oleh

⁸⁰ Pasal 96 dan 98 UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁸¹ Sri, Wahyunik "BPK Nyatakan Disclaimer atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember." Tribunnews. Diakses pada 4 Maret 2021.

BPK, dan Disclaimer ini merupakan yang pertama kali bagi pemerintah Kabupaten Jember.

Ketidakharmonisan antara Bupati dan DPRD Kabupaten Jember semakin terlihat dengan adanya konflik antara kedua lembaga daerah tersebut yang berujung pada Hak Menyatakan Pendapat yang berlangsung pada tanggal 22 Juli 2020 yang mana dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember memutuskan Pemakzulan terhadap Bupati Jember. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa kebijakan Bupati yang melanggar sumpah/janji jabatan. Namun pemakzulan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung (8/12/2020), juru bicara MA Andi Samsa Nganro, menjelaskan “tindakan Bupati yang melanggar ketentuan administrasi sesuai dengan rekomendasi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Menteri dalam Negeri (Mendagri), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Gubernur Jawa Timur sudah menindaklanjuti”.⁸² MA juga menilai, Usulan Pemberhentian Bupati Faida oleh DPRD Jember tak memiliki kekuatan hukum.

3. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Jember.
 - a. Pimpinan DPRD
 - b. Badan Musyawarah
 - c. Komisi
 - d. Bamperda
 - e. Badan Anggaran

⁸² Andi Samsa Nganro, “*ini alasan MA tolak Pemakzulan Bupati Jember,*” Kompas.com, 5 Maret 2021.

- f. Badan kehormatan; dan
- g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

Alat kelengkapan DPRD pada huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap sedangkan alat kelengkapan lain pada huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap. Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan rapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli. Badan Musyawarah, Komisi, Bamperda, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD. Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

1) Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD Kabupaten Jember terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketuanya berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Pimpinan DPRD Kabupaten Jember di resmikan dengan keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.428/1256/011.2/2019 tanggal 16 September 2019 dan peresmian pengucapan sumpah/janji dilaksanakan dalam rapat Paripurna istimewa DPRD Kabupaten Jember pada tanggal 20 September 2019 dipandu oleh Hakim Madya Pratama pada Pengadilan Negeri Jember (Jamuji, SH.)

No	Nama	Jabatan	Unsur
1	M. Itqon Syauqi, S.Th.I	Ketua DPRD	PKB
2	Drs. Agus Sufyan	Wakil Ketua	PDIP
3	Dedy Dwi Setiawan	Wakil Ketua	Nasdem
4	Ahmad Halim, S.Sos	Wakil Ketua	Gerindra

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang :⁸³

- a) Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan
- b) Menyusun rencana kerja pimpinan DPRD
- c) Menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua
- d) Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari kelengkapan DPRD
- e) Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga /instansi lain
- f) Menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya
- g) Mewakili DPRD di Pengadilan
- h) Melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- i) Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Proses penetapan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah. Dalam hal pimpinan DPRD belum terbentuk. DPRD di Pimpin oleh pimpinan sementara

⁸³ Setkertaris Dewan, “*Selayang pandang*” 74.

DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintah daerah. Pimpinan sementara bertugas:

- a) Memimpin rapat DPRD
- b) Memfasilitasi pembentukan Fraksi
- c) Memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
- d) Memproses penetapan pimpinan DPRD definitif

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.

2) Badan Musyawarah

Anggota badan musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran. Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah. Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah. Perpindahan anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :⁸⁴

- a) Mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh kerja alat kelengkapan DPRD
- b) Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan perda
- c) Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD
- d) Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing
- e) Menetapkan jadwal acara rapat DPRD
- f) Memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD
- g) Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna. Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :

- a) Berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
- b) Menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

⁸⁴ Setkertaris Dewan, 79.

3) Komisi

Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi. Jumlah komisi dibentuk sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintah daerah. Jumlah keanggotaan setiap ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi. Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran. Ketua, Wakil Ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna. Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Dalam hal terdapat pergantian Ketua, Wakil Ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan/atau sekretaris komisi. Masa jabatan pengganti Ketua, Wakil Ketua dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan perpindahan anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:⁸⁵

- a) Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- b) Melakukan pembahasan rancangan Perda

⁸⁵ Setkertaris Dewan, 82.

- c) Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
- d) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
- e) Membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD
- f) Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- g) Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat daerah
- h) Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD
- i) Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat
- j) Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi
- k) Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi .

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD . DPRD Kabupaten Jember pada masa keanggotaannya 2014-2019 membentuk 4 (empat) komisi dengan mitra kerja masing-masing. Pembentukan 4 komisi ini secara filosofis didasarkan pada pertimbangan fungsi kelembagaan SKPD yang terbagi habis dijabarkan Pemerintah Kabupaten Jember.

KOMISI A

Komisi A dalam melaksanakan tugas berhubungan dengan :⁸⁶

1. Inspektorat
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Sekretaris DPRD
8. Satuan Polisi Pamong Praja
9. Bagian Tata Pemerintahan
10. Bagian Hukum
11. Bagian organisasi, dan
12. 31 Kecamatan

KOMISI B

Komisi B dalam melaksanakan tugas berhubungan dengan :⁸⁷

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
3. Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan Perkebunan
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

⁸⁶ Setkertaris Dewan, 83.

⁸⁷ Setkertaris Dewan, 85.

6. Dinas Perikanan
7. Dinas Komunikasi dan Informatika
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9. Bagian Humas dan Protokol dan
10. Bagian Perekonomian

KOMISI C

Komisi C dalam melaksanakan tugas berhubungan dengan:⁸⁸

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Badan Pendapatan Daerah
4. Dinas Perhubungan
5. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
6. Dinas Lingkungan Hidup
7. Bagian Pembangunan
8. Bagian Umum
9. Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan dan
10. Perusahaan Daerah Air Umum

Komisi D

Komisi D dalam melaksanakan tugas berhubungan dengan :⁸⁹

1. Badan Penanggulangan Bencana
2. Dinas Pendidikan

⁸⁸ Setkertaris Dewan, 87.

⁸⁹ Setkertaris Dewan, 89.

3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Sosial
5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
8. Dinas Tenaga Kerja dan
9. Bagian Bina Mental

4) BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Anggota Bamperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan anggota komisi. Jumlah anggota Bamperda paling banyak. Pimpinan Bamperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1(satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bamperda. Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bamperda dan bukan sebagai anggota Bamperda. Masa jabatan pimpinan Bamperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Perpindahan anggota DPRD dalam Bamperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bamperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Bamperda mempunyai tugas dan wewenang:⁹⁰

- a) Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan

⁹⁰ Setkertaris Dewan, 91.

rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD

- b) Mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah
- c) Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bamperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan
- d) Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD
- e) Mengikuti pembahasan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
- f) Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda
- g) Memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah
- h) Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/ atau panitia khusus
- i) Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah
- j) Melakukan kajian Perda; dan

- k) Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaannya berikutnya.

5) BADAN ANGGARAN

Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD. Ketua dan Wakil Ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran. Susunan keanggotaan Ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna. Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota. Perpindahan anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:⁹¹

- a) Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan
- b) Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan platform anggaran sementara

⁹¹ Setkertaris Dewan, 93.

- c) Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- d) Melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e) Melakukan Pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f) Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam menyusun anggaran belanja DPRD.

6) BADAN KEHORMATAN

Anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan jumlah 5 (lima) orang. Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan. Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usulan dari masing-masing fraksi. Masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 orang calon anggota badan kehormatan. Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 orang calon anggota badan kehormatan. Perpindahan anggota

DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa ke anggotanya dalam badan kehormatan paling singkat 2 tahun 6 bulan berdasarkan usulan fraksi.

Badan Kehormatan memiliki tugas:⁹²

- a) Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode etik.
- b) Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode etik yang dilakukan anggota DPRD
- c) Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau Masyarakat dan
- d) Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi kepada rapat paripurna.

Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Dalam melaksanakan penyelidikan Verifikasi, klarifikasi, badan kehormatan dapat meminta bantuan ahli independen, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, badan kehormatan berwenang;

- a) Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan

⁹² Setkertaris Dewan, 96.

- b) Meminta keterangan pelapor, saksi atau pihak lain, yang terkait termasuk meminta dokumen atau alat bukti lain,
- c) Menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang telah terbukti melanggar sumpah/janji kode etik.



B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Implementasi Asas Keterbukaan DPRD Kabupaten Jember Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Sebagai negara hukum, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, tentunya tidak terlepas dari Peraturan Perundang-Undangan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Peraturan Daerah merupakan bagian dari hierarki Perundang-Undangan yang mana telah disebutkan sebelumnya bahwa peraturan daerah berada di urutan paling bawah. Oleh karena itu proses pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/kota menjadi sangat sulit sebab tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, karena akan berakibat batal demi hukum pada saat dilakukan pembahasan, baik peraturan daerah usulan eksekutif maupun legislatif.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam pembentukan peraturan daerah harus melewati beberapa tahapan sebelum peraturan tersebut di tetapkan menjadi Perda. Sesuai dengan UU 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Pembentukan Perda mulai dari tahap Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, Pengundangan dan penyebarluasan, harus mematuhi asas-asas dalam pembentukan Peraturan sebagaimana telah di jelaskan dalam pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011.

Asas yang harus terpenuhi dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan salah satunya adalah asas keterbukaan, dalam hal ini keterbukaan yang maksud dalam UU adalah “bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan

terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.“ keterbukaan tersebut bukan hanya berlaku pada Peraturan Perundang-Undangan, namun seluruh peraturan yang ada termasuk peraturan daerah. Jika digaris bawahi dalam penjelasan diatas mengenai keterbukaan terdapat 2 poin penting yaitu Transparansi dan Partisipasi, yang mana perlu adanya keterbukaan atau transparansi agar dapat memfasilitasi masyarakat berkontribusi dan partisipasi. Keterbukaan menjadi keharusan dalam pembentukan peraturan daerah, karena keterbukaan merupakan kewajiban dari Undang-Undang dan hak warga negara untuk memperoleh informasi, sebagaimana dalam UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan data yang peneliti dapat pada tahun 2020 terdapat 5 perda yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Perda tersebut adalah perda usulan eksekutif yang telah masuk dalam Propemperda dan telah dituangkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 24 Tahun 2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tahun 2019. namun perda tersebut baru di tetapkan pada tanggal 09 April 2020.

Penerapan keterbukaan berlaku sejak pembentukan perda dimulai dalam tahap perencanaan, yang mana dalam tahap perencanaan harus mengakomodir pihak-pihak terkait dalam perda tersebut. Keterbukaan dalam pembentukan perda akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut

andil dalam terciptanya perda yang sesuai dengan harapan masyarakat. Keterbukaan dalam tahap perencanaan dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi kepada publik saat Rancangan Peraturan daerah masuk dalam Propemperda. Sehingga Keterbukaan akan menghasilkan partisipasi masyarakat, dalam tahap ini partisipasi dapat dilakukan dengan cara rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya dan diskusi sebagai mana yang diatur dalam pasal 96 UU 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan.

Berikut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap pihak-pihak terkait dalam pembentukan Peraturan daerah Kabupaten Jember dan juga masyarakat Jember.

a. Urgensi Keterbukaan

Pentingnya keterbukaan merupakan suatu keharusan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, keterbukaan bukan hanya memberikan ruang kepada sebagian orang, namun seluruh lapisan masyarakat berhak mendapatkan informasi yang sama tanpa adanya diskriminasi terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Salah satu tuntutan dari era pasca reformasi adalah adanya penataan kembali sistem politik, termasuk adanya pemerintahan yang transparansi dan terbuka sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sholikul Hadi.

“Memang di era reformasi ini,untutannya adalah keterbukaan publik kebutuhan mendasar dari birokrasi yang ada di Indonesia, dengan keterbukaan masyarakat dapat mengakses sebayak-banyaknya informasi terkait dengan kebijakan atau ketentuan-ketentuan dari negara. Sehingga dengan demikian mereka dapat bersikap bagaimana

seharusnya berkehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini ada amanat Undang-Undang. kalau itu terkait dengan keterbukaan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga Undang-Undang nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Dan ini terkait dengan prinsip negara demokrasi salah satunya memang ada keterbukaan informasi publik, pada hakikatnya negara demokrasi adalah negara yang dimiliki oleh rakyat, maka apa pun yang dilakukan pemerintah, rakyat berhak tahu sehingga dengan demikian adanya pengawasan keseimbangan dalam bernegara”⁹³

Selain itu Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Itqon Sauqi dan Wakil Bupati Periode 2016-2021 Kyai Muqit Arief. Bahwa keterbukaan merupakan sebuah keharusan dalam era Keterbukaan Informasi Publik, sebab keterbukaan masuk dalam mekanisme kontrol dan dengan adanya keterbukaan maka akan menimbulkan partisipasi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pemerintahan. Pelibatan masyarakat dalam hal partisipasi tidak seluruhnya, hanya sebagian tokoh dan yang berkepentingan saja untuk ikut dalam mekanisme partisipasi .

“Keterbukaan itu memang perlu ya, Jadi gini mas di era keterbukaan informasi publik ini partisipasi publik itu secara informal itu masuk dalam mekanisme kontrol karena hakikat kedewasaan dalam demokrasi itu adalah bagaimana pemerintah itu membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik”⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara berbagai kalangan termasuk DPRD dan masyarakat, semua bersepakat bahwa keterbukaan sangat penting dan menjadi sebuah keharusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan

⁹³ Sholikul Hadi, diwawancarai oleh Mohamad Roky, Jember, 30 Maret 2021.

⁹⁴ M. Itqon Sauqi diwawancarai oleh Mohamad Roky, Jember, 23 Maret 2021.

adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan maka masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana dalam UUD 1945, dapat mengawasi secara utuh kinerja dari pemerintahan. Sehingga dengan adanya keterbukaan dan pengawasan masyarakat akan tercapai sistem pemerintahan yang demokratis sesuai dengan tuntutan reformasi.

b. Mekanisme Pembentukan Perda

Mekanisme pembentukan perda telah diuraikan sebelumnya dalam BAB Kajian Kepustakaan, sebagaimana proses pembentukan perda mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Yang mengacu pada Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah tahun 2020 merupakan Perda Inisiatif dari eksekutif. Maka dalam peraturan pembentukan peraturan daerah lembaga pengagaslah yang harus menyaring terkait dengan pembentukan perda tersebut, mulai dari pelibatan masyarakat dalam pembentukannya, perancangan naskah akademik dan perumusan pasal demi pasal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kyai Muqit Arief, dalam pembentukan perda tahun 2020 tidak tahu secara detail, apakah dalam penyusunannya melibatkan masyarakat atau tidak, namun Kyai Muqit mengatakan memang seharusnya dalam penyusunannya melibatkan masyarakat merupakan sebuah keharusan

“saya tidak tahu secara detail di lapangan menggodok itu apakah hanya digodok di internal dengan staf ahli atau bagaimana, tetapi idealnya Ketika membicarakan perda PDP misal itu mestinya tokoh-tokoh PDP diajak urun rembuk karena merekalah yang paling tahu kondisi”⁹⁵

Dalam Pembentukan Perda Tahun 2020 yang merupakan inisiatif eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini dibuktikan dengan adanya Risalah tentang Pembahasan 5 Raperda usulan eksekutif yang di arsipkan oleh Setwan DPRD. Namun DPRD Kabupaten Jember tidak terlibat dalam proses pembentukan dari perencanaan dan penyusunannya. Keterlibatan DPRD hanya dalam tahap pembahasan, penetapan pengundangan dan Penyebarluasan, hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah. Dalam proses pembahasan DPRD bersama Eksekutif membahas raperda tersebut lebih spesifik dalam rapat pansus (Panitia Khusus). Ketua DPRD dan Ketua Bamperda mengatakan hal yang sama bahwa rapat di pansus pembahasannya tidak selalu terbuka bahkan juga bisa tertutup tergantung dengan kondisi. Tertutupnya rapat pansus bukan karena adanya kecurangan-kecurangan dari DPRD untuk melakukan niat jahat, namun karena hal-hal tertentu yang berkaitan dengan teknis, pada akhirnya pun Perda akan difasilitasi dalam arti akan dikoreksi oleh Pemerintahan Provinsi.

⁹⁵ Kyai Muqit Arief, diwawancarai oleh Mohamad Roky, Jember, 21 Maret 2021.

“Jadi begini, itu di dikirim ke DPRD kemudian DPRD membentuk pansus, kemudian DPRD membahas ya kan Bersama dengan dinas-dinas terkait itu, dikaji Bersama dengan tim ahli. Kalau dalam pembahasan di pansus Bisa terbuka bisa tertutup, tergantung yang memimpin ketua pansusnya siapa, kadang terbuka kadang tertutup itu tergantung pimpinan sidang, walaupun tertutup bukan berarti ada hal-hal yang sifatnya ada sesuatu yang terselubung atau pemufakatan jahat tidak karena perdapun pada akhirnya akan di fasilitasi oleh gubernur artinya gak bisa kita memasukkan niat jahat dalam perda. jadi dibikin tertutup itu biasanya ketua pansus melihat butuh waktu cepat, atau keterbatasan waktu kemudian ada hal-hal yang sifatnya teknis yang apa namanya kalau dibuat terbuka takutnya malah nanti menjadi polemik di tengah masyarakat misalnya.”⁹⁶

c. Transparansi Pembentukan Perda

Telah diuraikan sebelumnya bahwa keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah merupakan sebuah kewajiban, hal ini telah tertuang dalam UU No.12 Tahun 2011 dan UU No. 14 Tahun 2008.

Indikator keterbukaan dalam perundang-undangan Pertama adanya pemberitaan informasi terkait dengan hal-hal yang substansial kepada masyarakat luas. Kedua pemerintah mampu memberikan akses yang mudah terhadap masyarakat. Ketiga adanya keterbukaan dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan perda. Keempat adanya Draf Raperda yang telah disebar oleh pemerintah sebelum Raperda tersebut di tetapkan menjadi perda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua DPRD, Ketua Bamberda dan Kepala Bagian Humas dan Perundang-Undangan. Bahwa memang sejak dilantiknya periode baru DPRD, banyak kegiatan yang

⁹⁶ M. Itqon Sauqi diwawancarai oleh Mohamad Roky, Jember, 23 Maret 2021.

biasanya dilakukan oleh DPRD terkendala oleh anggaran salah satunya terkait dengan pengelolaan Website dan kerja sama media. Sehingga Keterbukaan Informasi Publiknya DPRD menjadi rendah. Selain itu mereka juga mengatakan bahwa selama ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember sangat terbuka kepada masyarakat dalam pembentukan perda, dan sangat senang apabila masyarakat juga ikut dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

“Yaa, karena kemarin terkendala minimnya anggaran DPRD, terus terang aja gak hanya DPRD sih, pemkab juga sangat rendah nilai keterbukaan informasi publiknya. KIPnya rendah makanya kan kedepan ini mengharap ada anggaran untuk kerja sama media atau anggaran untuk pengelolaan website DPRD nanti masyarakat Jember bisa mengikuti secara seksama berkelanjutan apa aktivitas DPRD hari ini termasuk dalam proses pembentukan perda dan terkendalanya website karena tidak ada APBD dan minimnya anggaran. DPRD sendiri malah dengan senang hati jika rakyat ikut mengawasi”⁹⁷

Hal ini juga dibenarkan oleh Rio Cristiawan bahwa dalam pembentukan perda tahun 2020 DPRD sangat terbuka terhadap media untuk menggali informasi dan akses untuk mendapat informasi tersebut sangat mudah. DPRD tidak pernah menutup-nutupi terkait dengan kegiatannya, dan bahkan media sering diundang oleh DPRD untuk meliput segala aktivitas DPRD untuk memberikan informasi kepada masyarakat sebab DPRD sendiri tidak memiliki anggaran untuk menyebarkan kegiatannya kepada masyarakat.

⁹⁷ M. Itqon Sauqi diwawancarai oleh Mohamad Roky, Jember, 23 Maret 2021.

“Mereka sangat terbuka bahkan ketika pembahasan perda media diajak ikut serta memantau dan mencatat sesuai dengan kebutuhan wartawan. Terkait dengan ke 5 perda tersebut tidak ditutup-tutupi sangat welcome dan proses penggalan informasi lebih lanjut kepada masing-masing dewan selalu diberikan dengan keterangan yang lugas, aktual dan faktual”⁹⁸

Berbeda dengan Deni Rofiki yang tidak tahu terkait dengan diundangkannya perda tersebut, dia menegaskan bahwa,

“DPRD seharusnya menginfokan secara luas terkait dengan kegiatan-kegiatannya sehingga masyarakat Kabupaten Jember dapat berkontribusi untuk menyampaikan aspirasi.”⁹⁹

Berdasarkan pasal 92 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah dijelaskan dalam Bab II tentang pembentukan Peraturan daerah terkait penyebarluasan. Ketua DPRD dan Ketua Bamperda mengatakan bahwa draf Raperda tentang ke-5 perda Kabupaten Jember tahun 2020 memang tidak disebarluaskan, dan hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 92. Selain itu ketika ditanya tentang penyebaran Draft ketua Bamperda mengatakan “*Itu ada tim ahli yang ngatur sudah,*”¹⁰⁰ Sehingga apabila dalam penyebaran Draft Raperda tidak dilakukan oleh pemerintah, maka akan menyulitkan masyarakat untuk berpartisipasi.

“Ndak, jadi gini, perda itu setelah disetujui Bersama baru diterbitkan”¹⁰¹

⁹⁸ Rio Cristiawan, diwawancarai oleh Mohamad Roky, Jember, 30 Maret 2021.

⁹⁹ Deni Rofiqi, diwawancarai oleh Mohamad Roky, Jember, 29 Maret 2021.

¹⁰⁰ Ghufroon, diwawancarai oleh Mohamad Roky, Jember, 24 Maret 2021.

¹⁰¹ M. Itqon Sauqi diwawancarai oleh Mohamad Roky, Jember, 23 Maret 2021.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh staf hukum pemda Kabupaten Jember bahwa pada perda tahun 2020 draf perda tersebut tidak disebarluaskan baik di website pemkab ataupun yang lainnya, namun baru di sebar setelah mendapat persetujuan antara DPRD dan Bupati dan Perda tersebut di sebar dalam website JDIH.

d. Partisipasi Pembentukan Perda

Partisipasi dalam pembentukan perda merupakan sebuah keharusan sehingga dengan adanya partisipasi dapat membentuk peraturan daerah yang sesuai dengan keinginan masyarakat. tentang partisipasi telah disebutkan sebelumnya dalam pasal 96 UU 12 tahun 2011. Berkaitan dengan partisipasi masyarakat Kabupaten Jember dalam pembentukan peraturan daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melibatkan masyarakat dalam pembahasan Peraturan daerah Kabupaten Jember tahun 2020. Ini dibuktikan dengan adanya daftar hadir instansi terkait, masyarakat, wartawan, kepada Dinas, Camat dan lain-lain, yang di arsipkan oleh Setkertaris Dewan. Begitu pun saat penetapan, yang pada waktu itu tanggal 9 April 2020, bertepatan setelah Indonesia ditetapkan status covid-19 sebagai pandemi, DPRD dan Bupati melaksanakan penetapan secara terbuka melalui Zoom meeting dan di siarkan langsung oleh Pemkab Jember.

“Tentunya dalam aturan melibatkan semua pihak yang terkait, jangan sampai perda yang dibuat diatas meja banyak pihak yang

tidak tahu, dan semua masyarakat harus, semua kita libatkan, jadi tanpa terkecuali masyarakat terkait itu kita libatkan”

Berdasarkan wawancara dengan Ketua DPRD dan Ketua Bamperda, DPRD telah melibatkan dan mengundang masyarakat dalam pembahasan ke-5 perda tahun 2020, namun undangan terbuat hanya dalam rapat paripurna. Untuk pembahasan detail tentang ke-5 perda tersebut dibahas dalam rapat pansus, oleh DPRD dan pemerintah, dinas terkait, sebagaimana telah disebutkan diatas.

Selain itu Staf bagian Hukum Pemkab Jember juga mengatakan bahwa dalam pembentukan peraturan daerah tahun 2020 telah melibatkan masyarakat. Sebab di antara perda yang diterbitkan semua merupakan usulan dari masyarakat sehingga naskah akademik semua merupakan hasil dari masyarakat, sedangkan dari bagian hukum pemkab memfasilitasi apa yang diinginkan oleh masyarakat.

“jadi kita menerima usulan perda, pengajuan perubahan dari OPD misal PDP kahyangan, jadi dari usulan tersebut mereka telah membuat naskah akademik, kita fasilitasi, kelengkapan dan juga drafnya nanti kita usulkan ke biro hukum provinsi nanti di berikan hasil revisiannya, nanti kita bahas lagi di dewan.”¹⁰²

Berbeda dengan tanggapan Kyai Muqit Arief terkait dengan partisipasi, bahwa menurutnya keterlibatan masyarakat hanya sebagian saja yang memiliki akses terhadap DPRD. dia juga menyarankan untuk lebih proaktif DPRD Turba terhadap masyarakat dan melibatkan lebih

¹⁰² Bey Kusuma, diwawancarai oleh Mohamad Roky, Jember 7 Juni 2020.

banyak masyarakat sehingga perda yang dihasilkan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Selama ini menurut saya belum 100% keterlibatan para tokoh itu hanya mungkin tokoh-tokoh yang memiliki akses terhadap dewan, artinya kalau seandainya kalau melibatkan banyak tokoh itu akan lebih baik sehingga perda yang dihasilkan nanti itu betul-betul mewakili dan masyarakat merasa pas dengan produk itu.”¹⁰³

Selain itu Kyai Muqit Arief dan Deni Rofiki mengatakan hal yang sama, bahwa selama ini masyarakat banyak yang abai terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan termasuk dalam Pembentukan Perda. Hal tersebut didasari atas kesibukan masyarakat yang berkegiatan dalam sehari-hari, sehingga kurang kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap perda dapat menjadi bencana besar terhadap demokrasi, apabila, masyarakat telah lepas kontrol terhadap pemerintahan.

“Partisipasi masyarakat Jember hari ini masih 0 (nol), mereka gak punya kepekaan, gak punya empati melihat regulasi pemerintah daerah. Kegagapan, mungkin untuk mengatakan masyarakat itu gagap teralu dasar memang tidak tahu sama sekali, bagaimana masyarakat bisa tahu, perda itu tidak diberitahu dan tidak ada pemberitaan secara luas. Dan seharusnya ini adalah tugas DPRD untuk mensosialisasikan dan meminta pendapat kepada masyarakat.”¹⁰⁴

¹⁰³ Kyai Muqit Arief, diwawancarai oleh Mohamad Roky, Jember, 21 Maret 2021.

¹⁰⁴ Deni Rofiqi, diwawancarai oleh Mohamad Roky, Jember, 29 Maret 2021.

2. Cara mengatasi kendala keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Jember.

Kendala pelaksanaan keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah sangatlah kompleks. Bukan hanya dari internal DPRD, eksternal seperti masyarakat dan regulasi yang kurang tegas menjadi faktor tidak maksimalnya pelaksanaan Asas Keterbukaan DPRD. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa kendala DPRD dalam pemenuhan asas keterbukaan lebih condong terhadap minimnya anggaran selain itu kurangnya kepedulian masyarakat dalam keterlibatan Pembentukan Peraturan Daerah menjadi PR bagi DPRD sebagai pejabat yang mewakili masyarakat. Wakil Bupati Periode 20016-2021 mengatakan bahwa perlunya ada peningkatan terhadap kinerja DPRD, sebab DPRD merupakan Representasi dari rakyat yang memang bertugas untuk mewakili rakyat dalam parlemen, namun demikian anggota DPRD tidak boleh mendahulukan kepentingan pribadi dalam parlemen, sehingga penjangkaran aspirasi sangat penting bagi DPRD untuk dibawa dalam parlemen. Berkaitan dengan aspirasi, turun ke bawah bagi anggota dewan sangat penting, sebab jika hanya memanfaatkan teknologi, banyak para tokoh dan berbagai kalangan masyarakat tidak memanfaatkan teknologi sebagai komunikasi untuk berpartisipasi. Selain itu wakil Bupati juga memberikan solusi kepada DPRD, bahwa perlunya turun ke bawah dan proaktif dari dewan terhadap masyarakat akan memberikan dampak yang besar bagi pemerintahan dan anggota dewan sendiri apabila hendak mencalonkan pejabat publik kembali.

“Soalnya walaupun dengan misalnya teknologi IT sekarang medsos dan lainnya, belum semua tokoh itu memanfaatkan medsos itu menyampaikan aspirasi, jadi memang perlu proaktiflah anggota dewan itu turba menyambangi tokoh-tokoh. solusinya kalau menurut saya anggota dewanlah yang harus proaktif untuk menjalin komunikasi dengan para tokoh.”¹⁰⁵

Selanjutnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember mengatakan bahwa terkendalanya keterbukaan dalam pembentukan perda selama ini karena minimnya anggaran. Karena anggaran hanya cukup untuk operasional kebutuhan dan kepentingan lembaga DPRD, sehingga beberapa kegiatan penting DPRD tidak dapat dipublikasikan melalui media sendiri. Ketua DPRD juga mengatakan, bahwa untuk mengundang secara langsung masyarakat dalam pembentukan perda di rapat pansus itu akan menimbulkan masalah dan menyalahi aturan tata tertib DPRD. Sehingga hal yang paling mudah adalah dengan mengaktifkan kembali website dan kerja sama media, agar masyarakat tahu dan mengikuti perkembangan DPRD. Selain itu dia juga menegaskan bahwa selama ini tidak pernah membatasi akses masyarakat dalam pemenuhan informasi.

“Saya kira lagi-lagi ya karena sekarang sudah jaman itu harus itu website itu harus diaktifkan harus dianggarkan harus ada kerja sama media kemudian DPRD juga bikin media sendiri yang bisa disebar di tengah masyarakat terkait dengan kinerja DPRD..”¹⁰⁶

Solusi yang diberikan oleh DPRD tersebut, belum dilaksanakan pada saat terkendala dalam pembentukan peraturan daerah tahun 2020. Solusi ini adalah harapan selanjutnya dari DPRD sebagai mengatasi problem internal

¹⁰⁵ Kyai Muqit Arief, diwawancarai oleh Mohamad Roky, Jember, 21 Maret 2021.

¹⁰⁶ Malikah, diwawancarai oleh Mohamad Roky, Jember, 17 Februari 2021..

pelaksanaan keterbukaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

Di samping itu Rio Cristiawan memberikan solusi apabila seluruh kegiatan DPRD terkendala oleh Anggaran maka hal yang paling mudah dan murah dilakukan adalah dengan merangkul media. Dengan cara ini maka seluruh kegiatan DPRD akan tetap terpantau secara mudah oleh masyarakat sesuai dengan berita kebutuhan media. memberikan akses penggalian informasi yang mudah merupakan sebuah kewajiban bagi lembaga negara sebagaimana diatur dalam UU KIP.

“Saya kira memberikan kemudahan akses wartawan itu murah jangan ada yang ditutup-tutupi ketika DPRD membahas apa pun. Wartawan penyambung lidah masyarakat dan pemerintah artinya ketika instansi tidak punya anggaran maka sebaik-baiknya dengan media untuk memberikan kemudahan secara langsung akses informasi.”¹⁰⁷

Selain dari faktor terkendalanya anggaran dalam publikasi kegiatan DPRD, minimnya kepedulian masyarakat dan kebingungan mekanisme penyampaian aspirasi menjadi problem dalam pemenuhan asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah Hal ini disampaikan oleh Deni Rofiki. Sehingga dibutuhkan peran aktif DPRD dalam pemberdayaan masyarakat pemberian fasilitas-fasilitas mekanisme bagi masyarakat. Disisi lain Deni juga menyebutkan bahwa Kabupaten Jember masih didominasi oleh mahasiswa terkait dengan penyampaian aspirasi. Maka tugas penting

¹⁰⁷ Rio Cristiawan, diwawancarai oleh Mohamad Roky, Jember, 30 Maret 2021.

DPRD agar masyarakat dapat berkontribusi terhadap pemerintahan daerah dengan melakukan pemberdayaan.

“Yang pasti apa yang harus dilakukan DPRD sebagai lembaga otonom yang berada di tingkat Kabupaten. Ya penyediaan fasilitas-fasilitas mekanisme, pemberdayaan masyarakat itu sendiri karena nihil sekali, kalau kita memperdayakan masyarakat yang fokus kerja disawah. Ya mestinya anak didik anak didik yang ada di Kabupaten Jember yang harus diberikan pemahaman. Karena apa mereka yang akan kita pakai dan akan menggantikan mereka di periode selanjutnya. Lalu kritik sebagai satu fondasi menjawab solusi dari suatu problem yang ada saat ini, Jember itu didominasi oleh gerakan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi kepada dewan perwakilan rakyat. karena yang menjadi goal besar ketika terjadi aspirasi-aspirasi seperti itu tidak hanya mahasiswa yang tanggap masyarakat juga tanggap”¹⁰⁸

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mewajibkan dalam pembentukan Peraturan daerah untuk melaksanakan asas keterbukaan (Transparansi dan Partisipasi). Namun dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur secara tegas dan jelas terkait dengan konsekuensi hukum apabila dalam pembentukan suatu produk hukum daerah tidak melakukan keterbukaan. Bapak Sholikul Hadi selaku akademisi juga mengatakan bahwa kesulitan hari ini adalah terkait dengan tidak diaturnya konsekuensi hukum bagi pelanggaran kewajiban. sehingga yang harus dibenahi adalah peraturan perundang-undangan memberikan sanksi baik itu bersifat administratif terhadap hal-hal yang melanggar kewajiban salah satunya keterbukaan.

“Jika Anggota dewan tidak memberikan ruang informasi kepada masyarakat ada konsekuensi apa dan seterusnya itu belum tegas diatur, seharusnya memang ketika ada UU yang mengatur keterbukaan

¹⁰⁸ Deni Rofiqi, diwawancarai oleh Mohamad Roky, Jember, 29 Maret 2021.

informasi publik maka di sana juga mau tidak mau harus diatur secara tegas dan secara jelas ditambah dengan konsekuensi hukumnya. Kalau tanpa seperti itu sulit rasanya untuk ada pemenuhan keterbukaan informasi publik baik terkait dengan kinerja dewan maupun saat perancangan peraturan daerah itu sendiri”¹⁰⁹

C. Pembahasan Temuan

Bab ini merupakan gagasan peneliti, keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap di lapangan.

1. Implementasi Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember
 - a. Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan peraturan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 dan Nomor 120 tahun 2015. Produk hukum daerah atau yang disebut dengan Perda (Peraturan Daerah) dapat berasal dari eksekutif maupun legislatif. Peraturan daerah tersebut yang kemudian ditetapkan bersama antara Bupati dan DPRD, sehingga dapat di undangkan menjadi Perda.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, pembentukan peraturan daerah Kabupaten Jember tahun 2020 telah menerapkan prosedur UU No. 12

¹⁰⁹ Sholikul Hadi, diwawancarai oleh Mohamad Roky, Jember, 30 Maret 2021.

Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mulai perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, Pengundangan dan penyebarluasan. Keterlibatan DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah ini hanya dimulai dari pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Hal ini didasari pada Peraturan Menteri No.80 tahun 2015, yang mana lembaga pengusul yang harus membuat Naskah Akademik, berkonsultasi dengan Instansi vertikal dan merancang pasal demi pasal. Berdasarkan wawancara dengan wakil Bupati (Eksekutif) periode 2016-2021, beliau mengatakan tidak tahu secara detail proses di lapangan terkait penggodokan Perda yang diundangkan pada tahun 2020. Namun peneliti menemukan beberapa nama yang ikut serta dalam pembahasan perda di rapat Paripurna DPRD mereka merupakan salah satu instansi yang terkait dengan peraturan daerah Kabupaten Jember tahun 2020 dibuktikan dengan adanya tanda daftar hadir orang tersebut.

Keterlibatan DPRD dalam proses pembentukan Peraturan Daerah hanya sebatas membahas ulang dan memberikan masukan-masukan terhadap peraturan tersebut. Selain menurut pandangan dari berbagai fraksi terkait dengan 5 raperda, Pembahasan ini dilakukan secara tertutup dalam rapat pansus DPRD, yang pada waktu itu terdapat 2 Pansus pembahas 5 Raperda. Pansus I diketua oleh M. Itqon Sauqi S.Th.I yang mempunyai tugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang

- 1) Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

- 2) Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
- 3) Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perjanjian Tertentu

Pansus II diketua Oleh Drs. Agus Sufyan yang mempunyai tugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang

- a. Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Pandhalungan Jember
- b. Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember.

Selain itu dalam pembentukan perda ini DPRD tidak memiliki tim ahli yang khusus dalam membidangi Peraturan Daerah, Sehingga komunikasi DPRD dan Pemerintah Daerah melemah.

- b. Transparansi

Transparansi atau keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah merupakan suatu kewajiban dalam pembentukannya. Dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, asas keterbukaan adalah landasan dalam menciptakan peraturan perundang-undangan yang baik, selain itu dengan adanya keterbukaan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut andil terhadap sistem pemerintahan, sebagaimana dalam pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi

publik. Bahwa KIP bertujuan di antaranya mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Keterbukaan pembentukan peraturan daerah dalam peraturan perundang-undangan dilakukan sejak perencanaan, yang mana dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda. Hal ini didasari oleh Permendagri Nomor 80 tahun 2015 Pasal 161 ayat

- 1) Penyebarluasan perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda.
- 2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Selain itu dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 96 ayat 4 mengatakan: “setiap rancangan Peraturan Perundang-Undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.” Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tahun 2020, terkait dengan keterbukaan dalam pembentukan perda, pemerintah daerah dan DPRD tidak melakukan penyebarluasan Draf ke 5 Raperda yang sejak tahun 2018 perda tersebut telah masuk dalam Propemperda. Hal ini dibenarkan oleh ketua dan Bamperda DPRD Kabupaten Jember bahwa Draf rancangan Perda tersebut

memang tidak disebarluaskan. Dia juga mengatakan bahwa perda tersebut baru di sebarluaskan setelah difasilitasi oleh bagian hukum provinsi dan ditetapkan bersama antara Bupati dan DPRD. Jika mengacu pada peraturan yang telah disebutkan diatas bahwa apa yang dilakukan oleh DPRD dan pemerintah telah menyalahi aturan, sebab tidak menyebarkan Draif ke-5 Raperda tersebut.

Keterbukaan DPRD dalam memberikan informasi terkait dengan seputar kegiatan DPRD terhadap media itu sangatlah mudah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Rio Cristiawan yang berprofesi sebagai wartawan, dia mengatakan bahwa selama ini DPRD tidak pernah menutup-nutupi kegiatannya, dan menurutnya DPRD sangat terbuka terhadap media dan masyarakat. Pada tahun 2019-2020 kegiatan DPRD banyak diliput oleh wartawan termasuk dalam pembentukan perda, sebab anggaran DPRD sangat minim untuk membuat media yang mempublikasikan kegiatan DPRD sendiri.

c. Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu peraturan daerah sangatlah penting. sebab tanpa adanya keterlibatan masyarakat maka hasil dari peraturan daerah tersebut belum tentu menjawab kebutuhan masyarakat dan belum tercapainya kesejahteraan masyarakat. Selama ini partisipasi masyarakat Kabupaten Jember terhadap pembentukan peraturan daerah masih minim dalam arti, sedikit masyarakat yang peduli terhadap peraturan daerah. Disisi lain beberapa nama dalam undangan

rapat paripurna DPRD pembahasan Peraturan Daerah tahun 2020 masih sedikit yang hadir. Padahal mereka dibutuhkan oleh pemerintah untuk memberikan masukan agar perda yang diterbitkan nantinya sesuai dengan harapan masyarakat, masyarakat menganggap bahwa apa pun yang dilakukan pemerintah keputusannya yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu dalam memberikan kritik, saran dan masukan hanya beberapa orang saja karena sebagian masyarakat terkendala oleh waktu dan kegiatan lainnya.

Keterlibatan masyarakat yang terdampak dalam pembahasan peraturan daerah Kabupaten Jember tahun 2020 sudah memenuhi kriteria artinya tidak ada manipulasi dalam mengikutsertakan masyarakat agar andil dalam pembahasan perda. Begitu pula dengan penggodokannya eksekutif telah melibatkan pihak terkait dalam pembentukan perda. Misal Perda Penyertaan Modal PDP Khayangan, yang sempat memanas akibat ditolaknya perda tersebut oleh fraksi PKB, namun puluhan karyawan PDP datang ke kantor DPRD untuk memberikan penjelasan terhadap penyertaan modal, dan pada akhirnya perda tersebut tetap diundangkan.

Partisipasi dalam pembentukan perda ini masih tetap dalam ritual semu sebagaimana yang dikemukakan oleh Sherry R Arnstein dalam BAB II kajian teori. Masyarakat hanya berada dalam tahap konsultasi, entah pertimbangan masukan dan kritik itu di akomodir atau tidak itu sudah berada di hak Dewan Perwakilan rakyat Daerah.

d. Peraturan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 mengamanatkan agar dalam setiap pembentukan peraturan harus memiliki asas yang baik salah satunya asas keterbukaan, di samping itu dengan adanya keterbukaan dapat memberikan dampak terutama masukan bagi masyarakat terhadap Pembentukan peraturan. Walaupun hasil akhir dalam membuat keputusan adalah Dewan Perwakilan rakyat dan Pemerintah.

Menurut pasal 5 huruf G Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu dalam pasal 166 Permendagri Nomor 120 tahun 2018 menjelaskan hal terkait dengan partisipasi masyarakat. Peraturan tersebut telah menjelaskan terkait dengan keharusan keterbukaan dan adanya partisipasi masyarakat. Namun permasalahannya terletak pada tidak adanya sanksi bagi pelanggar keterbukaan dan partisipasi, sehingga bisa saja dalam pembentukan peraturan termasuk perda tidak terbuka dan tidak melibatkan masyarakat. Sebab konsekuensi hukum bagi lembaga yang melanggar tersebut tidak dicantumkan. Seharusnya apabila ada klausul yang mengharuskan atau mewajibkan, disertai dengan sanksi bagi

pelanggar, sehingga kewajiban tersebut benar-benar dilakukan oleh para pejabat atau instansi. Dengan adanya sanksi tersebut masyarakat dapat menggugat sebuah peraturan yang menang dalam pembentukannya tidak menerapkan apa yang diwajibkan.

2. Cara Mengatasi Kendala Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan daerah

Kendala keterbukaan DPRD dalam pelaksanaan keterbukaan sangatlah kompleks mulai dari tidak adanya anggaran DPRD hingga konflik antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Konflik antara kedua lembaga tersebut sangat berakibat fatal sebab akan berdampak pada masyarakat jember, mulai dari pembangunan, hingga termasuk didalamnya pembentukan peraturan daerah.

Telah diuraikan sebelumnya dalam BAB IV gambaran politik kabupaten jember pada tahun 2020. dan permasalahan DPRD dalam pelaksanaan keterbukaan terdapat pada anggaran, yang mana tidak adanya anggaran membuat kinerja DPRD semakin menurun karena tidak bisa melakukan hal-hal yang telah ditaur dalam pasal 96 tentang pembentukan perundang-undangan. selain itu tenaga ahli yang khusus membidangi Perundang-Undangan di lembaga DPRD masih mengalami kekosongan. Sehingga hal ini yang membuat kinerja DPRD terutama dalam pelaksanaan asas keterbukaan menurun.

Dalam mengatasi masalah keterbukaan di masa yang akan datang sebagaimana solusi yang ditawarkan oleh informan dalam Analisis Data diantaranya,

- a) Apabila lembaga DPRD tidak memiliki anggaran dalam mempublikasikan seluruh kegiatannya maka pemberian akses yang mudah terhadap wartawan dan masyarakat merupakan solusi utama menghadapi permasalahan tersebut.
- b) Berkaitan dengan tenaga ahli yang khusus dalam membidangi perundang-undangan di DPRD haruslah ada, sebab tidak semua anggota DPRD paham terkait dengan Ketentuan-ketentuan dalam pembentukan perundang-undangan.
- c) Anggota DPRD harus lebih proaktif dalam menjaring aspirasi masyarakat, dengan mengadakan seminar, lokakarya, kunjungan kerja dan Lain-lain merupakan hal yang utama sebagai dewan perwakilan rakyat.
- d) Harus menjalin komunikasi yang baik terhadap sesama lembaga pemerintahan, namun tidak melepas tugas DPRD sebagai lembaga pengawas terhadap eksekutif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Pembahasan tentang Implementasi Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Studi Kasus DPRD Kabupaten Jember, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi Asas keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember telah dilakukan namun masih belum diterapkan secara maksimal karena salah satu indikator keterbukaan menurut Undang-Undang adanya Raperda yang telah disebarluaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah sebelum raperda tersebut di tetapkan menjadi Perda, namun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak menyebarluaskan Draf Raperda kepada masyarakat. hal ini didasari atas minimnya anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mempublikasikan melalui website pribadi DPRD. sehingga yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dengan memberikan akses yang mudah terhadap wartawan dan masyarakat. Selain itu dalam partisipasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak pernah diskriminatif terhadap masyarakat, memberikan akses mudah yang terbuka terhadap kritik dan saran dalam pembentukan Peraturan Daerah. Dalam hal partisipasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

melibatkan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember.

2. Kendala yang dihadapi oleh DPRD yaitu bersifat Internal meliputi :
minimnya anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kurang proaktifnya anggota Dewan Perwakilan rakyat dalam penjangingan aspirasi. Lemahnya koordinasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah dan tidak diaturnya konsekuensi hukum bagi lembaga yang tidak melaksanakan asas keterbukaan. Sedangkan kendala eksternal DPRD meliputi : rendahnya kepekaan dan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah.

Solusi dalam mengatasi kendala keterbukaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan datang bisa dilakukan dengan cara mengaktifkan kembali website pribadi DPRD, kerja sama dengan media, percetakan dan Televisi. Memberikan akses informasi yang mudah terhadap wartawan merupakan hal yang murah dan memperdayakan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah. Selain itu memberikan konsekuensi hukum terhadap lembaga yang tidak menerapkan asas keterbukaan merupakan sebuah keharusan apabila asas keterbukaan merupakan kewajiban.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan penulis memiliki saran antara lain:

1. Terkait dengan regulasi Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa dalam pasal 5 terkait dengan Asas-asas Pembentukan Perundang-undang merupakan sebuah keharusan, namun tidak ada keterangan lebih lanjut terkait dengan konsekuensi hukum apabila ada salah satu asas yang tidak dilaksanakan. Seharusnya jika ada klausul terkait dengan keharusan keterbukaan maka perlunya adanya konsekuensi hukum yang tegas terhadap keterbukaan. Selanjutnya terkait dengan partisipasi, dalam Undang-undang hanya diatur sampai pada mekanisme partisipasi. Belum ada aturan lebih jauh terkait dengan bagaimana partisipasi masyarakat diakomodir oleh pemerintah.
2. Kepada Dewan Perwakilan rakyat Daerah, dalam rangka pelaksanaan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Jember, DPRD harus lebih proaktif terhadap penjangkaran aspirasi masyarakat, keterbukaan dalam pembentukan Perda harus dilaksanakan sebagaimana Undang-undang 12 Tahun 2011, hal lain yang berkaitan dengan kewajiban melaksanakan keterbukaan, harus disertai dengan konsekuensi hukum agar keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang mekanisme asas keterbukaan benar-benar dilakukan oleh instansi atau lembaga pemerintahan. Dan terhadap Masyarakat agar lebih peduli dan berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah. Sehingga

masyarakat mengerti bahwa apa yang akan dibahas dalam peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mendorong agar partisipasi masyarakat bukan hanya sekedar dalam pembentukan namun kontrol dan pengawasan dalam jalannya pelaksanaan peraturan daerah.



DAFTAR PUSRAKA

Buku

- Fitriyanti, Arinda. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Yogyakarta: Gre Publishing, 2018.
- Haris, Syamsuddin. (ed.). *Desentralisasi & Otonomi Daerah*. Lipi: Jakarta, 2007.
- Ibrahim, Jonny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Press, 2018.
- M. Busrizalti. *Hukum Pemda Otonomi Daerah Dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media, 2013.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama, 2015.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Crable, VRCA. *Legislative Drafting*. London: Cavendish Publishing imited, 1994.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: 2014.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2013.
- Riskiyono, Joko. *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang*. Depok: Nadi Pustaka, 2017.
- Setkertaris Dewan, “*Selayang pandang DPRD Kabupaten Jember Masa Jabatan Tahun 2019-2024*” Cetakan Ke-1,
- Setkertaris DPRD, *Buku I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dalam Perkembangan Kabupaten Jember)*.

Setkertaris DPRD, *Buku II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dalam Perkembangan Kabupaten Jember)*.

Siyoto, Sandu, dan Ali shodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media, 2015.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D"*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Susanto, Anthon. *Penelitian Hukum Transformatif-Parsitipatoris*. Malang: Setara Press, 2015.

Syamsudin, Aziz. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Tawai, Adrian, dan Muh Yusuf. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Kendari: Literacy Institute, 2017.

Jurnal

Afione Ade Rosik, "Tinjauan Teori Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 12, no. 1 (Mei, 2019): 27.

Hasyim Asyari, "Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (Oktober, 2017): 84.

Iwan Sulitiyo, Dkk, "Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal," *Jurnal daulat Hukum* 1, no. 1 (Maret, 2018): 197.

Jazim Hamidi, "Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah (Studi Atas Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi Publik)," *Jurnal Hukum* 18, no. 3 (Juli, 2018): 350.

Mughyar Nugraha dan Latifah Ratnawaty, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Yustisi* 3, no. 1 (Maret, 2016): 32.

Nur Annisya, "Partisipasi masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau," *JOM FISIP* 4, no. 2 (Oktober, 2017): 5.

Oman Sukmana, "Reformasi dan Agenda Politik Indonesia," *Bestari*, no. 25 (September-Desember, 1998): 94.

Sigit Wijaksono, "Pengaruh Lama Tinggal Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Permukiman," *Comtech* 4, no. 1 (Juni, 2013): 27.

Sugeng Santoso, "Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Era Reformasi," *Refleksi Hukum* 8, no. 1 (2014): 2.

Zaid Afif "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Dialog VII*, no. I (September, 2018): 7

Internet

Agus Sufyan Wakil III Ketua DPRD Kabupaten Jember, disampaikan saat KunKer DPRD Bojonegro di Ruang Banmus

Andi Samsa Nganro, "ini alasan MA tolak Pemakzulan Bupati Jember," *Kompas.com*, diakses 5 Maret 2021.

KKBI Online *Diakses pada Tanggal 6 Juni 2020*

Ma'ruf Amin, "Keterbukaan informasi Publik Adalah Roh Demokrasi" Cerdik Indonesia Pikiran Rakyat, *Diakses 2 Oktober 2020*.

Sri, Wahyunik "BPK Nyatakan Disclaimer atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember." *Tribunnews*. diakses pada 4 Maret 2021.

Skripsi

Aszhar Nur Fahmi, Skripsi, *Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Pelayanan Kependudukan Di Desa Kalibagor Kabupaten Banyumas* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017).

Makmur, Skripsi, *Implementasi Asas Keterbukaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Tahun 2019* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020)

Mardhotillah, Skripsi, *Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palembang* (Palembang: Universitas Muhammadiyah, 2015).

Mohamad Ikhsan, Skripsi, *Implementasi Asas Keterbukaan DPRD Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah* (Makassar: Universitas Hasannudin, 2015).

Peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang 15 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Wawancara

Bey Kusuma, S.H. diwawancarai oleh Mohamad Roky

Deni Rofiqi, diwawancarai oleh Mohamad Roky

Drs, H, Ghufron, diwawancarai oleh Mohamad Roky

Kyai H. Abdul Muqit Arief, diwawancarai oleh Mohamad Roky

M. Itqon Sauqi, S.Th,I diwawancarai oleh Mohamad Roky

Malikah, S.H. diwawancarai oleh Mohamad Roky

Rio Cristiawan, diwawancarai oleh Mohamad Roky

Sholikul Hadi, S.H, M.H. diwawancarai oleh Mohamad Roky



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Roky Huzaeni

NIM : S20173025

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 22 April 2021

Saya yang menyatakan



Mohamad Roky Huzaeni

NIM : S20173025

Judul	Fokus Kajian	Objek	Pendekatan	Teori	Metode Penelitian	Output
Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 Studi Kasus Dprd Kabupaten Jember	1. Bagaimana Implementasi Asas Keterbukaan DPRD Kabupaten Jember Dalam Pembentukan Peraturan Daerah? 2. Bagaimana Cara Mengatasi Kendala Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Jember?	<ul style="list-style-type: none"> - Transparansi DPRD - Partisipasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Kualitatif - Pendekatan Normatif Empiris 	<ul style="list-style-type: none"> - Tiniauan Perundang-Undangan - Tinjauan Keterbukaan - Tinjauan Pembentukan Peraturan Daerah - Tinjauan Partisipasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Metode Induktif - Pegumpulan data Wawancara - Dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk Mengetahui Keterbukaan DPRD Kabupaten Jember Dalam Pelaksanaan Legislasi - Mengetahui Kendala dan solusi dalam Pelaksanaan Keterbukaan DPRD Kabupaten Jember



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

Alamat Sekretariat : Jl. Kalimantan No. 86 Telp (0331) 335444 – 335567 (Fax) Jember 68121

DAFTAR HADIR

ORMAS, ORPOL, TOKOH MASYARAKAT DAN INSTANSI VERTIKAL LAINNYA
dalam Rapat Paripurna DPRD Kab. Jember :

Hari : SELASA Tanggal : 12 Nopember 2019
Waktu : Pukul 10.00 WIB Tempat : Ruang Sidang Utama DPRD Kab. Jember
Acara : Penyampaian Nota Pengantar 5 (lima) Raperda Oleh Sdr. Bupati Jember.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Eto Soemarto	CVRJ.	
2	Kau + Dina	PPNL	2.
3	M. Miskun	Kemeng	3.
4	RURI HAPSARI	TP PKK kab	4.
5	Lily Safiani	TP PKK kab	5.
6	B. LUMAMTU	"	6.
7	Lilis M. Djamil	TP. PKK. Kab.	7.
8	Niwit Anugrahwati	" " "	8.
9	Ny. Joko Sopojoyo	PKK Mumbulsari	9.
10	Ny. M. Satwa	PKK. Sambipuji	10.
11	M. zaini M.	Pc. Pnu Jember	11.
12	Alfan Khairul	- k -	12.
13	Ny Sutarmawati	ketTPPKK Ambulu	13.
14	Ny Slamet W	- ii - Agung	14.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

Jl. Kalimantan No. 96 Telp. (0331) 335444 - 335567 (Fax.) JEMBER - 69121

Jember, 04 Nopember 2019

Nomor : 170/ 774 /35.09.2/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rapat – rapat DPRD
Kabupaten Jember

Kepada
Yth. Sdri. **Bupati Jember**
Di -
JEMBER

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember bermaksud akan mengadakan rapat-rapat dalam rangka Pembahasan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 dan 5 (lima) Raperda dengan jadwal sbb :

No	Hari / Tanggal	Jam	Acara / Kegiatan
1	Senin 11-11-2019	12.00	Rapat Pembahasan Rancangan KUA PPAS APBD TA.2020 antara <i>Badan Anggaran</i> dengan <i>Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)</i> Kabupaten Jember
2	Selasa 12-11-2019	10.00	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember dengan acara Penyampaian Nota Pengantar 5 (lima) Raperda oleh Bupati Jember
		13.00	Rapat Konsultasi <i>Badan Anggaran</i> dengan <i>Pimpinan Komisi</i> membahas Rancangan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2020
3	Rabu 13-11-2019	10.00	Rapat Paripurna DPRD Kab. Jember dgn acara Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Penyampaian Nota Pengantar 5 (lima) Raperda oleh Bupati Jember
		13.00	Rapat Pembahasan Rancangan KUA PPAS APBD TA.2020 antara Badan Anggaran dgn TAPD Kabupaten Jember
4	Kamis 14-11-2019	10.00	Rapat Paripurna DPRD Kab. Jember dgn acara Jawaban Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Penyampaian Nota Pengantar 5 (lima) Raperda oleh Bupati.
		13.00	Rapat Pembahasan Rancangan KUA PPAS APBD TA.2020 antara Badan Anggaran dgn TAPD Kabupaten Jember
5	Jumát 15-11-2019	09.00	Pembahasan materi 5 (lima) raperda oleh Pansus
		13.00	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember dengan acara Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 oleh Bupati dan Pimpinan DPRD
6	Senin 18-11-2019	09.00	Pembahasan materi 5 (lima) raperda oleh Pansus
7	Selasa 19-11-2019	09.00	Pembahasan materi 5 (lima) raperda oleh Pansus
8	Rabu 20-11-2019	09.00	Pembahasan materi 5 (lima) raperda oleh Pansus
9	Kamis 21-11-2019	10.00	Finalisasi Pembahasan Raperda oleh masing-masing Pansus
10	Jumát 22-11-2019	09.00	Pengiriman Draf hasil pembahasan 5 (lima) raperda ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapat fasilitasi pembahasan raperda.

Tempat : - Rapat Paripurna : Ruang Sidang Utama DPRD
- Rapat Badan Anggaran dan TAPD : Ruang Rapat Bamus

Pakaian : 1. Rapat Paripurna tanggal. 12, 13, dan 14 Nopember 2019 mengenakan **PSH** (*Pakaian Sipil Harian*) ;
2. Rapat Paripurna tanggal 15 Nopember 2019 mengenakan **PSR** (*Pakaian Sipil Resmi*).


Kaitan dengan hal tersebut, mohon bantuan Saudari menghadirkan perangkat daerah dalam rapat paripurna dan rapat-rapat pembahasan teknis bersama Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Jember sebagaimana jadwal tersebut diatas :

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
2. Sdr. Staf Ahli di Jajaran Pemerintah Kabupaten Jember
3. Sdr. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4. Sdr. Para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
5. Sdr. Para Direktur Utama PDP, PDAM, RSD dr.Soebandi, Balung & Kalisat ;
6. Sdr. Camat se Kabupaten Jember ;
7. Sdr. Lurah se Kabupaten Jember ; dan
8. Para Kepala OPD menghadirkan Pejabat Eselon dibawahnya (Pejabat eselon III, dan/atau IV) di lingkungan Pemkab. Jember untuk hadir sesuai jadwal tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER

KETUA,



M. ITOON SYAUQL, S.TH.I

Tembusan, kepada Yth. :

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember ;
2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Jember ;
3. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Jember ;
4. Sdr. Kabag. Humas Setda. Kabupaten Jember ;
5. Sdr. Kabag. Hukum Setda. Kabupaten Jember ;
6. Sdr. Kabag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Jember.

IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Nama : Muhammad Roky Huzaen

Instansi : IAIN JEMBER

DPRD

1. Bagaimana Mekanisme Pembentukan Perda?
2. Keterbukaan Menurut Pandangan Saudara?
3. Dalam pembentukan perda, ada asas yang harus dipenuhi, apakah pembentukan perda telah memenuhi asas Tersebut?
4. Mengenai penggodokan 5 perda apakah DPRD terlibat ?
5. Apakah dalam Pembahasan Perda terutama tahun 2020 telah melibatkan masyarakat?
6. Apakah 5 perda yang telah di undangkan tersebut Drafnya sudah tersebar sebelum menjadi perda?
7. Apakah dalam rapat pansus itu terbuka?
8. Apakah media dan masyarakat dapat mengakses dengan mudah segala kegiatan dan informasi dari DPRD termasuk pembentukan perda?
9. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan keterbukaan dan partisipasi masyarakat dan bagaimana solusinya?
10. Apakah maksimal dan tidaknya keterbukaan ada kaitan dengan APBD?

IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

Nama : Muhammad Roky Huzaen

Instansi : IAIN JEMBER

Wakil Bupati

1. Apakah dalam pembentukan perda pemerintah telah melaksanakan sebagaimana amanat dari UU mulai dari perencanaan hingga penyebarluasan?
2. Keterbukaan menurut saudara?
3. Apakah dalam pembentukan perda masyarakat dilibatkan?
4. Bagaimana kinerja DPRD terutama terkait dengan Pembentukan Perda?
5. Masalah dalam partisipasi dan solusinya?

IAIN JEMBER

IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

Nama : Muhammad Roky Huzaen

Instansi : IAIN JEMBER

Masyarakat

1. Apakah Pernah terlibat dalam pembentukan perda?
2. Makna Keterbukaan menurut saudara?
3. Apakah rakyat hari ini telah berperan aktif dalam pembentukan perda?
4. Bagaimana keterbukaan DPRD selama ini?
5. Apakah dalam mengakses informasi sangat mudah?
6. Masalah dalam Keterbukaan partisipasi dan solusinya?



IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Nama : Muhammad Roky Huzaen

Instansi : IAIN JEMBER

Akdemisi

1. Apakah saudara pernah terlibat dalam pembentukan perda?
2. Arti penting keterbukaan dalam negara demokrasi dan hukum terututama dalam perda?
3. Apa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam suatu pembentukan peraturan?
4. Apakah jika dalam pembentukan suatu peraturan tidak terbuka dan tidak melibatkan masyarakat aturan tersebut bisa cacat?
5. Apakah dalam pembentukan perda tidak melaksanakan asas-asas apakah itu dapat batal secara hukum?
6. Kurangnya informasi dari dprd dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan, apa solusinya?

IAIN JEMBER

Dokumentasi



Ketua Bamperda (H.Ghufron)



Ketua DPRD (Itqon Sauqi)



Wakil Bupati Periode 2016-2021 (Kyai H. Muqid Arief)



Foto Bersama Setwan DPRD Kab. Jember



Sidang Paripurna Penetapan 5 Perda Kabupaten Jember



Siaran Live Sidang Paripurna Penetapan 5 Perda



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Sekretaris DPRD Kab. Jember
di -

J E M B E R

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/257/415/2021

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember tanggal 23 Pebruari 2021 Nomor : B-468/In.20/4.a/PP.00.9/2/2021 perihal Rekomendasi

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM. : Muhammad Roky Huzaeni / S20173025
- Instansi : Institut Agama Islam Negeri Jember
- Alamat : Jln. Mataram No. 1 Mangli Jember
- Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul Skripsi : "Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 Perspektif UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Studi Kasus DPRD Kabupaten Jember"
- Lokasi : Sekretariat DPRD Kabupaten Jember
- Waktu Kegiatan : Pebruari 2021 s/d Selesai

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 23-02-2021

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Kabid. Kajian Strategis dan Politik



- Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
2. Yang Bersangkutan.

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Mohamad Roky Huzaeni
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 12 April 1999
Alamat : Dusun Krajan, Desa silo, Kec. Silo, Jember
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
NIM : S20173025

B. Riwayat Pendidikan

SD : SDN Silo 4
SMP : SMPN 2 Silo
SMA : MAN 2 Jember

C. Pengalam Organisasi

1. Manajer IKT Kompres IAIN Jember Periode 2019/2020
2. Anggota Pramuka IAIN Jember
3. Anggota Pengurus KIPAN Provinsi Jawa Timur
4. Duta Pemuda Kabupaten Jember Tahun 2020
5. Pemuda Pelopor Kabupaten Jember 2019
6. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Al-Fatih
7. Pengurus Relawan Nusantara Jember
8. Anggota Saka Wirakartika Kodim 0824
9. Pengurus Kepemudaan Pramuka Kwaran Silo